

**PELARANGAN PERKAWINAN SESUKU (*EKSOGAMY*)
DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DESA KABUN
SUATU KAJIAN NORMATIF DAN ANTROPOLOGIS**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD HAFIS

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM : 210101127

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PELARANGAN PERKAWINAN SESUKU (*EXSOGAMY*)
DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DESA KABUN
SUATU KAJIAN NORMATIF DAN ANTROPOLOGIS**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

MUHAMMAD HAFIS
Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
NIM. 210101127

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II


Yenni Sri Wahyuni, S.H, M.H
NIP. 198101222014032001


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

**PELARANGAN PERKAWINAN SESUKU (*EXSOGAMY*)
DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DESA KABUN
SUATU KAJIAN NORMATIF DAN ANTROPOLOGIS**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasayah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana(S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2025 M
10 Rajab 1446 H
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasayah* Skripsi:

KETUA


Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

SEKRETARIS


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

PENGUJI I


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP. 197903032009012011

PENGUJI II


Nurul Fithria, S.HI., M.Ag
NIP. 198805252020122014



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamamd Hafis
NIM : 210101127
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,

Yang menyatakan



Muhammad Hafis
Muhammad Hafis

ABSTRAK

Nama : Muhammad Hafis
Nim : 210101127
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pelarangan Perkawinan Sesuku *Exsogamy* Dalam Masyarakat Adat Melayu di Desa Kabun, Suatu Kajian Normatif dan Antropologis.
Tanggal Sidang : 10 Januari 2025
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Yenni Sri Wahyuni, S.H, M.H
Pembimbing II : Shabrullah, M.H
Kata Kunci : Perkawinan, *Sesuku*, *exsogamy*

Masyarakat adat melayu desa kabun menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu dimana seseorang mengikuti garis keturunan ibu. Dalam sistem matrilineal, seseorang dilarang menikahi yang sesuku (*exsogamy*). Mereka diharuskan menikahi orang yang diluar suku. Aturan kawin sesuku tidak terdapat dalam Normatif dan Hukum Islam, tidak ada aturan dan dalil Al-Qur'an maupun Hadis secara jelas. Inilah alasan peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam alasan dibalik mengapa kawin sesuku dilarang. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana ketentuan dan budaya masyarakat hukum adat desa kabun tentang pelarangan kawin sesuku (*exsogamy*). *Kedua*, bagaimana praktik pelarangan kawin sesuku (*exsogamy*). *Ketiga*, bagaimana perspektif Normatif dan Antropologis terhadap pelarangan kawin sesuku (*exsogamy*). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif, Empiris dan Antropologis Hukum. Data penelitian diperoleh dari penelitian lapangan, buku dan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pelarangan kawin sesuku dalam adat melayu desa kabun, secara Normatif tidak ada diatur. Dalam antropologi budaya masyarakat tersebut menghasilkan hukum pelarangan kawin sesuku. Kemudian dalam praktiknya pelarangan kawin sesuku ini jarang terjadi dan pada dasarnya larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keturunan dan untuk memperbanyak kaum. Hal itu sesuai dengan hukum islam yaitu konsep Maqasid Syari'ah yaitu menjaga keturunan (*hifzun an-nasl*) dan dalam budaya hukum islam bahwa larangan kawin sesuku termasuk dalam kategori '*Urf Al-Khaas* (kebiasaan bersifat khusus) yang terdapat dalam adat tertentu. Dalam Normatif dan Hukum Islam kawin sesuku tidak dilarang dan jika dilakukan, tidak akan menimbulkan konsekuensi batalnya perkawinan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT, dengan selalu mengucapkan alhamdulillah rabbil'alamiin, karena atas limpahan rahmat dan karunianya yang begitu banyak yang diberikannya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Kemudian sholawat dan salam tak bosan selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan selalu mengucapkan *allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW*, mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kelak mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW, *aamin* ya Rabbal'alamiin.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh. Maka untuk itu penulis mengangkat judul **“Pelarangan Perkawinan Sesuku (*Exsogamy*) Dalam Masyarakat Adat Melayu di Desa Kabun Suatu Kajian Normatif dan Antropologis**. sebagai salah satu syarat pemenuhan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Band Aceh. Dalam proses pengerjaan skripsi penulis telah banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih penulis kepada :

1. Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H,M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H sebagai pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari awal hingga selesai.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, L.c,M.A Sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.


3. Bapak Kasdi Dt. Padukorajo dan Bapak Aladin, S.H sebagai salah satu tokoh adat dan tokoh masyarakat kenagarian kabun yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Boihaqi Bin Adnan, L.c, M.A sebagai Penasihat Akademik (PA) yang telah membantu memberikan arahan, masukan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi hingga selesai.
5. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Prof. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Band Aceh.
7. Teristimewah dan penuh suka cita penulis ucapkan rasa terimakasih kepada orang tua tercinta Ayah Joni Anggara dan Ibu Sariana, yang selalu mendoakan disetiap ibadah dan memberikan dukungan materil dan pengorbanan yang sangat luar biasa kepada penulis sehingga sampai ke jenjang perguruan tinggi. Serta abang tercinta M. Heri Fauzan, S.pd dan istrinya kakak Aisyah Amalina, S.pd, dan tidak akan lupa adik tercinta Cut Maylatul Husna serta kepada keluarga besar cucu/cicit nenek upik yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tidak henti-hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

Dipenulisan skripsi penulis menyadari akan adanya banyak kekurangan dalam isi skripsi ini, oleh akrena itu, kritik dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga


skripsi dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca khususnya bagi penulis sendiri. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 10 Januari 2025

Penulis,



Muhammad Hafis



TRANSLITERASI

(Skb Menag Dan Mendikbud No. 158 Tahun
1987 – Nomor 0543b/U/1987)

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa arab dan ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu adanya pedoman untk membacanya dengan benar. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis untuk penulisan bahasa arab adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Konsonan dalam bahasa arab maka dilambangkan dengan huruf. Maka transliterasi sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebgaia dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini ada table transliterasi bahasa arab dan transliterasi huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Sumber. Skb Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan vokal bahasa indonesia, terdiri dari Vocal Tunggal atau Monftong, Vocal Rangkap atau Diftong.

a) Vocal Tunggal

Yaitu vocal tunggal dalam bahasa arab yang lambangnya berupa beberapa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhommah	U	U

b) Vocal Rangap

Vocal rangkap dalam bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut :

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اي	Fathah Dan Ya'	Ai	A dan I
او	Fathah Dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

كَتَبَ kataba

فَعَلَ fa'ala

3. *Maddah*

Madaah atau disebut vocal panjang yang lambangnya berupa huruf dan harkat, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا dan ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis diatas
و	Dhommah dan wau	Ū	U dan garis diatas

Contoh :

Māta مَاتَ

Ramā رَمَى

Qīla قِيلَ

Yamūtu يَمُوتُ

4. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Ta' Marbūṭah* ada dua sebagai berikut :

a.) *Ta' Marbūṭah* Hidup

Ta' marbūṭah hidup atau yang mendapatkan harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah t.

b.) *Ta' Marbūṭah* Mati

Ta' marbūṭah mati atau yang mendapatkan harkat sukun, maka transliterasinya adalah h.

- c.) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh

<i>raudah al-atfāl</i>	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>	الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ
<i>al-ḥikmah</i>	الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau yang disebut dengan tasydid, dalam penulisan bahasa arab dilambangkan dengan tanda (ˀ) dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, seperti contoh berikut :

<i>Rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>Najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>Al-Ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>Al-Ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>Nu'ima</i>	:	نُعَيْمٌ
<i>'Aduwwun</i>	:	عُدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki tasydid diakhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf yang berharakat kasrah (ـِ) maka ia di transliterasi seperti huruf (ī).

Contoh :

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam transliterasi seperti huruf biasa yaitu (al-) baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh :

<i>Al-Syamsu</i> (Bukan <i>Asy-Syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>Al-Zalzalāh</i> (Bukan <i>Az-Zalzalāh</i>)	:	الزَّلْزَلَة
<i>Al-Falsafah</i>	:	الفَلْسَفَة
<i>Al-Bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan penulisan huruf hamzah menjadi apostor (') berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh :

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Dugunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, Istilah atau Kalimat arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa indonesia, atau sering ditulis didalam tulisan dalam bahasa indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata al-qur'an dari kata al-qur-an, sunnah, hadist, khusus dan

juga umum. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. *Lafz Al-Jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf, ilaih (frasa nominal) ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh :

dīnullāh : دِينُ اللَّهِ

Adapun tha marbuta di akhir kata yang disandarkan pada lafz jalalah ditransliterasi dengan huruf t.

Contoh :

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf kapital tidak dikenal dalam bahasa arab (*All Caps*). Dalam transliterasinya bahwa huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan yaitu tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan yang disempurnakan (EYD). Misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam suatu paragraf. Bila nama diri didahului dengan kata sandang (Al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal huruf dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang (Al-). maka ketika dia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR GAMBAR

Gamabr 1. Wawancara via online dengan tokoh masyarakat.....67



DAFTAR LAMPIRAN


1. Daftar Riwayat Penulis 65
2. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing..... 66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis penelitian	8
2. Pendekatan penelitian	9
3. Sumber data	9
4. Teknis pengumpulan data	9
5. Objektivitas dan validasi data	10
6. Teknik analisis data.....	11
7. Pedoman penulisan	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB DUA LANDASAN TEORI PELARANGAN PERKAWINAN SESUKU (EXSOGAMY)	13
A. Pengertian Perkawinan	13
B. Dasar Hukum Perkawinan	23
C. Tujuan dan Hikmah perkawinan.....	25
D. Teori Antropologi Hukum.....	30
E. Perkawinan Dalam Hukum Adat	32
F. Perkawinan Sesuku (Exsogamy) dalam Perspektif Normatif dan Hukum Islam	36
BAB TIGA PELARANGAN PERKAWINAN SESUKU (EXSOGAMY) DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DESA KABUN SUATU KAJIAN NORMATIF DAN ANTROPOLOGIS ...	40

A. Gambaran Umum Desa Kabun, Kecamatan Kabun	40
B. Ketentuan Hukum Adat dan Budaya Masyarakat Desa Kabun Tentang Pelarangan Perkawinan Sesuku (Exsogamy).....	44
C. Praktik Pelarangan Perkawinan Sesuku (Exsogamy) Dalam Masyarakat Hukum Adat Desa Kabun	47
D. Perspektif Normatif dan Hukum Islam Terhadap Pelarangan Perkawinan Sesuku (Exsogamy) Desa Kabun.....	51
BAB EMPAT PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN.....	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa hidup dengan sendirinya, oleh karena manusia saling membantu dan membutuhkan orang lain, bahkan ketika manusia lahir ke bumi membutuhkan orang lain. Disamping membutuhkan orang lain, manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesama manusia. Termasuk juga naluri untuk menikah dan berkumpul dengan lawan jenis sebagai jalan agar nafsu manusia tersampaikan dengan cara yang baik dan halal dalam bingkai rumah tangga.¹ Undang-undang perkawinan mengartikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² pengertian perkawinan juga terdapat dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang dijabarkan dalam pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, *Mitsaaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya adalah ibadah.³

Banyak amalan ataupun perbuatan yang bernilai ibadah, salah satunya adalah perkawinan, perkawinan merupakan ibadah yang paling lama dalam hidup. Sehingga banyak studi maupun karya ilmiah yang mengkaji dan membahas tentang perkawinan dan bagaimana pelaksanaannya yang sesuai

¹ Sayuti Tahlib, *Hukum Keluarga Isla Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), Hlm. 48

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 1, Lembaran Negara Tahun 1074 No 1

³ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), Hlm. 5

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah setempat.

Indonesia terdapat daerah yang memiliki bermacam-macam adat istiadat yang berbeda-beda, termasuk dalam perkawinan yang ada dalam budaya masyarakat adat melayu di desa kabun, kecamatan kabun. hukum adat melayu yang ada di desa kabun melarang perkawinan sesuku yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sesuku atau semarga. mereka berpendapat bahwa perkawinan sesuku sama halnya dengan perkawinan sedarah, sehingga dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Jika dilanggar, menurut kepercayaan masyarakat akan datang bencana yang akan berdampak buruk terhadap kampung.

Berlakunya aturan larangan perkawinan exsogamy ini merupakan salah satu sebagai bentuk menjaga warisan adat, meskipun ketika saat ini sudah terjadi perubahan baik secara aturan maupun dalam praktik, hal ini terjadi karena adanya perkembangan budaya secara perlahan sesuai dengan masa dan zamannya, namun secara substansi aturan adat dan tradisi adat sejatinya tidak ada terjadi pergeseran secara signifikan dari semenjak hukum adat itu lahir sampai sekarang. Kepatuhan dan saling menjaga warisan adat yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat itulah yang menjadi adat istiadat di desa kabun tetap terjaga dan lestari hingga saat ini. Sehingga sudah melekat dan menyatu dengan masyarakat.

Aturan mengenai perkawinan sesuku tidak terdapat dalam hukum Islam, artinya Islam membolehkan perkawinan sesuku atau semarga. Tidak ada satupun ayat Al-Qur'an maupun Hadist yang menjelaskan secara terperinci mengenai perkawinan sesuku. Dalam Islam perkawinan dapat dilakukan kepada siapa pun dengan syarat tidak ada yang berhubungan *mahrom* antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam aturan adat melayu desa kabun tidak diperbolehkan menikahi yang masih ada berhubungan sesuku meskipun tidak ada hubungan *mahrom* antara laki-laki dan perempuan. Menurut kepercayaan masyarakat jika terjadi perkawinan sesuku akan menimbulkan bahaya bagi kampung, bagi

keberlangsungan dalam rumah tangga dan juga bagi masyarakat melayu dalam suku tersebut.⁴ Dalam normatif (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, tidak ada aturan yang jelas mengenai perkawinan sesuku. Artinya undang-undang membolehkan perkawinan sesuku.

Eksistensi aturan hukum adat tentang pelarangan perkawinan sesuku yang ada di desa kabun sekilas tidak sejalan dengan normatif (peraturan peundang-undangan) dan hukum islam yang ada. Dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam melegalkan perkawinan sesuku karena tidak termasuk kedalam kategori *mahrom*. Akan tetapi dalam hukum adat melayu desa kabun dilarang. Maka dari uraian diatas, sehingga menjadi alasan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam apa sebenarnya faktor maupun alasan kenapa perkawinan sesuku dilarang di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, kabupaten Rokan Hulu. Provinsi Riau.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan, yang sesuai dengan topik diatas, yaitu :

1. Bagaimana Ketentuan dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Desa Kabun Tentang Pelarangan Perkawinan Sesuku (*Exsogamy*) ?
2. Bagaimana Praktik Pelarangan perkawinan Sesuku (*Exsogamy*) Dalam Budaya Masyarakat Hukum Adat di Desa Kabun ?
3. Bagaimana Perspektif Normatif dan Hukum Islam Terhadap Aturan Pelarangan Perkawinan Sesuku (*Exsogamy*) di Desa Kabun ?

⁴ Tenas Effendi, *Tunjuk Ajar Melayu*, (Yogyakarta: Balai Kajian Dan Pengembangan Budaya Melayu, 2004), Hlm. 32

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan budaya masyarakat hukum adat tentang pelarangan perkawinan sesuku (*exsogamy*) di desa kabun.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelarangan perkawinan sesuku (*exsogamy*) dalam budaya masyarakat hukum adat di desa kabun.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif normatif dan hukum islam terhadap aturan pelarangan perkawinan sesuku (*exsogamy*) di desa kabun.

D. Kajian Pustaka

Kajian pusataka dalam setiap peneltian pada dasarnya adalah untuk memperoleh suatu gambaran dan hasil dari penelitian yang akan diteliti nantinya. Sehingga diharapkan nantinya proposal skripsi ini dapat menemukan titik terang terhadap pelarangan nikah sesuku dalam adat istiadat desa kabun dan untuk menghindari duplikasi penelitin. Terdapat beberapa penelitian yang serupa dan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pertama Skripsi Elsi Kumala Sari (2019) yang berjudul “*Analisi Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqasid Syari’ah*” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa palarangan perkawinan sesuku sesuai dengan konsep maqasid syari’ah yaitu menjaga keturunan. Yang membedakan dengan penelitian diatas adalah bahwa penelitian ini tidak hanya berfokus kepada hukum islam saja, akan tetapi juga membahas perkawinan sesuku dalam kajian antropologis serta memasukan perspektif normatif terhadap pelarangan perkawinan sesuku (*exsogamy*).⁵

⁵ Elsi Kumala Sari, *Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Di Tinjau Dari Maqasid Syari’Ah*, Rejong: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Institut Islam Negri Curup, 2019.

Kedua Skripsi Muhammad Fikrul Hanif (2018) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku Didaerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Sumatera Barat*” dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap larangan perkawinan sesuku di sungai rotan, dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian diatas hanya saja yang membedakan adalah dari hukum keluarga islam, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah bagaimana mengkaji aturan tentang pelarangan perkawinan sesuku (*exsogamy*) dalam kajian Normatif, dan Antropologis. Kemudian untuk melengkapi penelitian ini maka peneliti menambahkan bagaimana pandangan hukum islam terhadap perkawinan sesuku (*exsogamy*).⁶

Ketiga Artikel Abdul Manan Dan Muhammad Ruzaifah yang berjudul “*Pernikahan Eksogami dalam Persperktif Undang-Undang*”. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol,3. No, 2. Tahun 2021. Penelitian ini membahas pernikahan sesuku dalam perspektif yuridis. Hanya saja yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pealrangan nikah sesuku (*exsogamy*) dalam masyarakat adat melayu, suatu kajian normatif dan antropologis.⁷

Keempat Skripsi Helma Suryani (2019) yang berjudul “*Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau, Pendekatan Antropologi Hukum*” dalam skripsi diatas menjelaskan bagaimana larangan nikah sesuku dengan hanya menggunakan metode pendekatan Antropologi hukum (budaya). Kemudian tidak ada kajian-kajian yang berhubungan dengan hukum islam mapun normatif. inilah Yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang penrliti lakukan,

⁶ Muhammad Fikrul Hanif, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku Didaerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Sumatera Barat*, Bandung, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negri Gunung Djati, 2018

⁷ Abdul Manan, *Perkawinan Exsogamy Perspektif Undang-Undang Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi.Riau*, Vol. 3, No. 2

yaitu menambahkan bagaimana pelarangan perkawinan sesuku (*exsogamy*) dari perspektif Normatif, Hukum Islam dan Antropologis.⁸

Kelima Skripsi yang ditulis Subkhan Masykuri (2016) yang berjudul “*Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam*” skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelarangan perkawinan sesuku yang ada di Kecamatan Perhentian, Kabupaten Kampar. Yang membedakan dari penelitian yang dilakukan bahwa dalam islam bahwa perkawinan sesuku bukan hanya hukumnya mubah, akan tetapi kebolehan tersebut berdasarkan dari konsep maqasid syari’ah yaitu ‘*Urf Al-Khaas*, kemudian peneliti juga menambahkan bagaimana pandangan normatif terhadap perkawinan sesuku, selain itu peneliti mengkaji pelarangan perkawinan sesuku dalam Antropologis seperti sejarah, faktor pelarangan dan sanksinya.⁹

Keenam Skripsi Nur Aisyah (2015) yang berjudul “*Larangan Menikah Sesuku Didesa Sipungguk Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Pandangan Islam*.” dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai aturan larangan menikah sesuku dikabupaten kampar. Bahwa aturan larangan pernikahan sesuku bertentangan dengan hukum islam.¹² penelitian diatas hanya mengkaji kawin sesuku dalam perspektif iskam. Yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa peneliti mengkaji aturan pelarangan perkawinan sesuku (*exsogamy*) bukan hanya dalam pandangan hukum islam, namun juga melihat dari perspektif hukum islam dan antropologis.¹⁰

⁸ Helma Suryani, *Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dinagari Batipuh Ateh, Pendekatan Antropologi Hukum*, Jakarta, 2019

⁹ Subkhan Maskuri, *Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam, Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Salatiga: Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Univesitas Islam Negri Salatiga, 2016)

¹⁰ Nur Aisyah, *Larangan Menikah Sesuku Didesa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Padangan Islam*, Riau : Fakulstas Ushuluddin Universitas Isalam Negri Suska Riau, 2015

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman bagi yang membaca proposal ini, maka penulis menuliskan beberapa istilah yang jarang didengar atau baru pertama kali melihat agar nanti memudahkan bagi yang membaca memahami istilah-istilah yang digunakan didalam proposal skripsi sebagai berikut :

1. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹¹

2. Sesuku

Adalah sistem kekerabatan dalam adat dimana seseorang dilarang menikahi yang sesuku atau semarga. Masyarakat melayu mengikuti garis keturunan ibu (matrilinial).¹² Misalnya seseorang yang memiliki suku melayu dilarang menikahi sesama suku melayu.

3. Exsogamy

Exsogamy adalah suatu sistem perkawinan yang tidak memperbolehkan menikahi seseorang pria maupun wanita yang berada dalam satu suku dan klien.¹³

4. Normatif/Peraturan Perundang-Undangan

Dalam kamus besar bahasa indonesia adalah suatu analisa atau evaluasi hukum terhadap suatu masalah, sitausi atau permasalahan tertentu

¹¹ Republik Indonesia, *Undang Undang No 1 Tahun 1974*, Pasal 1, Lembaran Negara Tahun 1974 No.1

¹² Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2001, hlm 62

¹³ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1994), Cet Ke-1, h. 375.

dalam konteks hukum, yang berpegang teguh kepada norma dan hukum.¹⁴

5. Antropologis

Adalah sebuah ilmu yang mendalami semua aspek yang terdapat pada manusia yang terdiri atas berbagai macam konsepsi kebudayaan, ilmu pengetahuan, norma, seni, linguistik dan lambang, tradisi, teknologi, kelembagaan.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara menentukan kemana arah sebuah penelitian. Dengan penelitian yang dilakukan secara sistematis akan dapat memecah permasalahan dengan melakukan pengumpulan penafsiran fakta-fakta terhadap suatu paradigma hukum atau pemikiran.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah jenis penelitian hukum dengan menggunakan data primer yang mana diperoleh langsung dari sumbernya. Jenis penelitian ini juga didukung dengan normatif empiris sebagai gambaran dalam penelitian hukum normatif secara langsung yang terjadi didalam masyarakat atau yang terjadi sebenarnya dalam masyarakat. Adapun penelitian yang dilakukan peneliti yang berada didesa kabun termasuk kepada kategori penelitian kualittatif, oleh karena itu sumber utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari data lapangan sehingga data yang didapatkan benar- benar sesuai dengan realita yang terjadi terhadap fenomena-fenomena yang berada dilokasi.

¹⁴ Diakses pada wesbite <https://kbbi.co.id/arti-kata/normatif>

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

¹⁶ Beni Ahmad Syabani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Pustaka, Setia, 2009), Hlm. 13

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Normatif, empiris dan Antropologis dengan melakukan pengkajian permasalahan antara teori dalam hukum sudah ada dan permasalahan yang timbul dan terjadi di dalam kehidupan soial masyarakat. Data-data yang terkumpul bukan dari angka-angka, melainkan berasal dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang dilakukan di desa kabun.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan dua data yaitu :

- a Sumber Data Primer ialah data pokok yang diperoleh langsung dari hasil wawancara lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat.
- b Sumber Data Sekunder ialah sumber data kedua setelah sumber data primer yang menjadi sumber tambahan dalam penelitian. Adapaun sumber data sekunder ini adalah dokumen yang di dapatkan dari tokoh adat setempat dan ditambah dari literatur, artikel, jurnal, buku yang berkenaan dengan penelitin yang dilakukan.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai langka yang utama, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data. Maka ada beberapa cara mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menggabungkan beberapa tekni observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁸

Diantara teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif Dan R&D*. (Bandung : Alfabet, 2009), Cet. 8. Hlm, 137

¹⁸ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta : UII Press, 2005). Hlm. 27

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan, kemudian dilakukan pencatatan-pencatatan yang terhadap sebuah keadaan atau peristiwa dari objek yang diobservasi.¹⁹ Observasi penelitian dalam hal ini dilakukan di desa kabun, kecamatan kabun, kabupaten rokan hulu.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini yaitu melalui interaksi secara langsung dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan mendatangi narasumber untuk menggali informasi terkait topik penelitian ini. Serta menggunakan instrumen wawancara yaitu, alat perekam, note catatan kecil.²⁰

c. Dokumentasi

Suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, tulisan dan gambar yang berupa laporan dan keterangan dari informan yang mendukung penelitian ini.²¹

6. Objektivasi dan Validasi Data

Objektivasi dan Validasi Data dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk menguji validasi data dan keabsahan data dengan menggunakan teknik tertentu. Maka penulis menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan cara menggabungkan beberapa metode seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan wawancara dilakukan dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi pelarangan perkawinan sesuku di desa kabun.

¹⁹ Cholid Narbuka Dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997),Hlm.76

²⁰ Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, (Surabaya, Usaha Nasional, 2002), Hlm. 42-43

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabet. 2007), Hlm. 329

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti dapatkan, akan diolah dan dijelaskan kembali kedalam metode deskriptif. Yaitu suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan masalah dengan cara mendeskripsikan apa saja yang terjadi pada proses pengamatan dan wawancara sebagaimana pada saat penelitian dilakukan.

8. Pedoman Penulisan

Penulisan poposal skripsi ini Merujuk kepada ketentuan yang sudah ada dan berlaku, yaitu berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini dibagi ke dalam tiga bagian. Pertama bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal penelitian ini berisi lembar judul, pengesahan pembimbing, lembar pengesahan sidang, lembar pernyataan keaslian karya tulis, anstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar lampiran dan daftar isi.

Bagian isi penelitian ini disusun dengan pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) Bab. *Bab pertama*, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivasi dan validasi data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan) serta sistematika pembahasan. *Bab dua*, merupakan landasan teoritis terkait pelarangan perkawinan sesuku (*exsogamy*) dalam masyarakat adat melayu, terdiri dari (pengertian perkawinan, pengertian perkawinan menurut normatif, pakar hukum, fiqih, kompilasi hukum islam (KHI), rukun dan syarat perakwinan, dan wanita yang haram dinikahi) kemudian dasar hukum perkawinan

terdiri (Al-Qur'an dan Hadis) dan tujuan serta hikmah perkawinan) dan teori antropologi hukum yang terdiri dari (pengertian antropologi hukum dan menurut pakar) dan perkawinan dalam hukum adat terdiri (pengertian perkawinan adat, sistem perkawinan adat, perkawinan sesuku (*exsogamy*)) dan perkawinan sesuku dalam perspektif normatif dan hukum islam. *Bab tiga*, ialah ketentuan hukum adat dan budaya masyarakat desa kabun terdiri (faktor larangan kawin sesuku) dan praktik pelarangan perkawinan sesuku (*exsogamy*) terdiri dari (sanksi adat kawin sesuku) serta perspektif normatif dan hukum islam terhadap pelarangan kawin sesuku. *Bab empat*, ialah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup



BAB DUA

LANDASAN TEORI

PELARANGAN PERKAWINAN SESUKU (*EXSIGAMY*)

A. Pengertian Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Normatif dan Menurut Para Pakar Hukum

Menurut Undang – Undang Perkawinan yang ada di Indonesia yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang mengatakan bahwa “ *perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan untuk membentuk (rumah tangga) yang kekal dan bahagia sakinah mawaddah dan warahmah dalam bahterah rumah tangga yang berdasarkan keimanan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.*”²² dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang sah karena makna yang terkandung didalamnya *nikah* atau *tajwiz* merupakan cerimonial dan sakral.²³ dari uraian diatas setidaknya ada lima unsur yang terdapat dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya:

1. Ikatan lahir bathin.
2. Antara seorang pria dan wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan ketuhan yang maha esa.

Dalam pasal 1 tersebut disebutkan bahwa untuk membentuk ikatan suami istri harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci. sesuai dengan pasal 2 bahwa :

²² Republik Indonesia, *Undang Undang No 1 Tahun 1974*, Pasal 1, Lembaran Negara Tahun 1974 No.1

²³ M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakhat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* Pt. Raja Grafindo, Jakarta 2014, Hlm. 8

“ perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.”²⁴ Ikatan pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dengan agama yang dianut oleh suami istri. Perkawinan tidak semata-mata hanya untuk melepaskan nafsu saja namun untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, kelal dan harmonis antara suami istri, yang mana semua itu terbingkai dalam kalimat *sakinah mawaddah dan warahmah*.

Kemudian undang – undang perkawinan No 1 Tahun 1974 yang ada di indonesia tidak hanya mengatur yang berakaitan dengan perdata saja, akan tetapi ini menjadi dasar hukum yang sangat berakitan erat dengan hak hak dasar anak manusia atau bahkan bagaimana mengatur kehidupan masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang 1974.²⁵ Hak yang melekat dalam konsritusi demikian berkaitan pada ketentuan pasal undang-undang dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.²⁶

Sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ada beberapa hukum yang berlaku bagi beberapa golongan warga negara dan beberapa daerah adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang indonesia asli yang beragama islam maka berlaku hukum islam yang diresepsi ke dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang indonesia asli lainnya berlaku hukum adat, misalnya bagi orang bali yang beragama hindu, maka pelaksanaan berdasarkan hukum adatnya.
3. Bagi orang-orang indonesia asli beragama keristen maka berlaku *Huwelijks Ordonnantie christen indonesia (HOCI) S 1933 Nomor 74.*

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 2*, Lembaran Negara Tahun 1974. No 1.

²⁵ Seotojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, Hlm. 48

²⁶ Azhar Bashir, *Hukum Perkwinan*, (Gama Upi, Yogyakarta 1985), Hlm. 31

4. Bagi orang-orang timur asing cina, warga negara indonesia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam kitab hukum undang perdata (KUH perdata) dengan ada sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang eropa dan warga negara indonesia keturuna eropa maka berlaku KUH perdata yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.²⁷

Selanjutnya ada beberapa para pakar hukum memberikan defenisi perkawinan sebagai berikut:

1. Subekti mengatakan bahwa “ perkawinan adalah suatu pertalian yang sah antara suami dan istri dalam waktu yang tidak terbatas “. ²⁸
2. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa “ perkawinan adalah sebuah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah terdapat dalam peraturan “. ²⁹
3. Ali Fandi mengatakan bahwa “ perkawinan adalah adanya persetujuan laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga

Dari pengertian diatas tentu ada makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang harus ada dalam masyarakat, maka karena itu

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, (Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama.)* Masdar Maju, Bandung, 2007) Hlm. 4

²⁸ Seubekti *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: Intermedia 1976) Hlm. 23

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Sumur Bandung, Bandung 1974).Hlm.7

dibutuhkan peraturan yang jelas untuk mengatur perkawinan baik syarat, rukun, kelanjutan, dan terhentinya sebuah perkawinan.³⁰

2. Pengertian Perkawinan Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Islam sudah mengatur semua permasalahan yang sedang dihadapi manusia maupun yang akan dihadapi, bahkan yang berkaitan dengan perkawinan islam sudah mengatur secara jelas, mulai dari sebelum dilaksanakan perkawinan dan bahkan setelah terjadinya perceraian sekalipun hukum islam sudah mengatur secara tegas.

Menurut fiqh perkawinan juga disebut dengan pernikahan. Tidak ada yang membedakan antara keduanya, hanya saja dalam penyebutan saja yang berbeda. Kata pernikahan berasal dari kata bahasa arab yaitu (النكاح) *nikah*, ada yang mengatakan pernikahan berasal dari kata *zawaj*.³¹ secara bahasa kata nikah memiliki arti yaitu (الجمع) *jima'* (الوطاء) *watha'* yang artinya berkumpul dan bersetubuh. Sedangkan menurut istilah orang indonesia pada umumnya adalah perkawinan dan pernikahan. Secara sederhana perkawinan adalah “ *sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum didalamnya rukun-rukun dan syarat-syarat* “

Menurut mayoritas ulama Mazhab baik itu dari Mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mereka sepakat bahwa definisi perkawinan adalah “*suatu akad yang membawa kebolehan (bagi sorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dakam akad) lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan keduanya.*”³²

Diantara ulama yang mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

³⁰ *Ibid.*

³¹ Kamal Mukhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perakwinaan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) Hlm. 79

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986, Jilid Iv. Hlm. 212

1. Imam Az-Zuhailiy yaitu makna hakiki dari nikah adalah akad sementara bersetubuh adalah makna majazinya.
2. Menurut ahli ushul hanafiyah nikah adalah setubuh, sedangkan secara majazi adalah akad yang menghalalkan berhubungan kelamin antara pria dan wanita.
3. Abu Qasim Al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazam dan ahli ushul dari kalangan hanafiyah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus yaitu sebagai akad dan setubuh.³³

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 12 bab II dijelaskan bahwa perkawinan adalah “ *pernikahan yaitu akad yang kat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah allah swt dan melaksanakannya adalah ibadah.*” Dari beberapa terminologi yang dijemukakan terlohat jelas bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini terdapat dalam firman allah swt: “*dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram dengannya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang.*”

Namun jumbuh para ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan setiap orang berbeda beda hukumnya, yaitu :

1. Wajib, hukum ini berlaku kepada orang yang sudah siap dan mampu dalam melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah kepada istri serta melaksanakan hak dan kewajibannya, namun dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan maksiat jika tidak menikah.
2. Sunnah, hukum ini berlaku kepada orang yang sudah siap dan mampu namun tidak dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan maksiat jika tidak menikah.

³³ Abu Al-Ainan Badran, *Ahkam Az Zawaj Wa Athalaq Fil Islam*, Kairo, Dur Al Ta’lif, 2002

3. Makruh, hukum ini berlaku kepada orang jika ia menikah akan dikhawatirkan akan berbuat zolim kepada istrinya, namun tidak sampai kepada tingkat yakin. Dalam mazhab syafi'I hukum makruh itu berlaku kepada orang yang cacat seperti pikun, sakit menahun dan lain-lainya.
4. Haram, hukum ini berlaku kepada orang yang tidak mampu secara lahir dan bathih, dan dikhawatirkan akan berdampak buruk kepada istrinya jika menikah.
5. Mubah, hukum ini berlaku kepada orang yang tidak memiliki faktor pendorong dan penghalang untuk menikah.³⁴

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) juga dijelaskan mengenai perkawinan, hanya saja tidak dijelaskan secara rinci, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tentang penegrtian perkawinan dalam kompilasi hukum islam (KHI).

KHI merupakan sebuah trobosan baru dalam pembaharuan hukum islam, seperti misalnya pengertian perkawinan, persyaratan berapa minimal usia perkawinan, persetujuan dari kedua belah pihak (suami-istri), perceraian dianggap sah jika dilakukan didepan pengadilan dan mengenai ta'liq talak dalam perkawinan.³⁵ Pembaharuan hukum islam yang terdapat dalam KHI menyangkut permasalahan-permasalahan yang signifikan, setidaknya terdapat beberapa perbedaan yang terdapat dalam KHI dan fiqh diantaranya dalam menyangkut batas usia dalam perkawinan. dalam KHI minimal batas usia perkawinan adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, sedangkan dalam fiqh tidak ada batas usia yang ditentukan didalam kitab fiqh.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Vol 2, Beirut: (Dar Al-Fikr, 2008) Hlm. 458-459

³⁵ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Disertasi pada Program Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003

Kemudian jika dalam fiqh memperbolehkan poligami kapan saja dan dimana saja, namun tidak boleh lebih dari empat istri, dan mampu berlaku adil. Sedangkan dalam KHI dibolehkan poligami jika sudah mendapatkan izin dari istri sebelumnya dan dari pengadilan agama. Ketentuan diatas terdapat perbedaan dan terdapat pembaharuan dalam hukum islam yang mana dalam KHI memperketat aturan aturan yang didalam fiqh tidak terdapat aturan seperti itu. Kemudian pembaharuan hukum islam yang terdapat dalam KHI terkesan lebih maju dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam KHI juga terkesan mengurangi sifat otoriter laki-laki. Walaupun demikian masih terdapat aturan yang terdapat dlam KHI yang mengandung sifat bias gender Ketentuan perkawinan dalam KHI yang masih mengandung bias gender diantaranya : soal wali, saksi, nuyuz, poligami dan hak serta kewajiban antara suami istri. Hal ini akan berdampak kepada kepada praktik perkawinan yang dapat menimbulkan ketidakadilan gender.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, rukun dan syarat menentukan hukum sahnya suatu perbuatan, keduanya harus terpenuhi karena dapat menentukan sah atau tidak suatu ibadah. Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tinggal, jika ruun dan syarat tinggal maka perkawinan dianggap tidak sah.

1. Rukun Nikah

rukun adalah yang menentukan sahnya suatu (amal perbuatan) dan apa-apa yang termasuk kedalamnya. Berikut rukun nikah:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali dari mempelai perempuan
3. Dua orang saksi

4. Ijab dan qabul.³⁶

Dari beberapa rukun nikah diatas, yang palaing penting adalah ijab dan qabul antara calon laki-laki dan wali dari perempuan

2. Syarat Nikah

Syarat adalah yang menentukan sahnya (amal perbuatan) namun bukan termasuk kedalamnya.³⁷ Syarat nikah sebagai berikut:

1. Syarat Calon Suami

- a. beragama islam
- b. laki-laki
- c. orangnya tertentu, jelas orangnya
- d. dapat memberikan persetujuan
- e. tidak dapat halangan perkawinan

2. Syarat Calon Istri

- a. beragama, meskipun yahudi dan nasrani
- b. perempuan
- c. jelas orangnya
- d. dapat memberikan persetujuan
- e. tidak dalam halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam iddah.

3. Syarat Wali

- a. laki-laki
- b. baligh
- c. mempunyai hak perwalian
- d. tidak terdapat halangan perwalian
- e. tidak sedang ihram

³⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta, Prenada Media, 2003)Hlm., 45-46

³⁷ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah, Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh*. (Jakarta, Maktabah Sa'diyah Putra) Hlm. 4

4. Syarat Saksi

- a. minimal dua orang saksi
- b. hadir dalam ijab qabul
- c. waras akalnya
- d. islam
- e. dewasa

5. Syarat Ijab Qabul

- a. ada pernyataan menikahkan dari wali
- b. adanya pernyataan menerima dari calon suami
- c. memakai kata nikah, *tajwiz*, dan terjemahan dari kata tersebut.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram, haji atau umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.³⁸

4. Wanita Yang Haram Dinikahi Dalam Islam

Salah satu larangan pernikahan dalam islam adalah menikahi mahram. Mahram berasal dari kata “haram” artinya adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi baik keharaman bersifat selamanya maupun sementara. Dalam kamus besar bahasa indonesia adalah orang (perempuan atau laki-laki) yang masih ada hubungan keturunan, susuan atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikahi mereka. maka dapat diambil kesimpulan bahwa mahram adalah orang yang haram dinikahi.³⁹

³⁸ Amiur Nuruddin, *Hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 62

³⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 121

Ada empat belas perempuan yang haram dinikahi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Islam mengklasifikasikan menjadi dua yaitu haram bersifat abadi atau selamanya *muharramat al-muabbadah*, dan haram bersifat sementara *muharramat al-muaqqatah*.⁴⁰ sebagai berikut :

A. Haram Muabbadah (Selamanya)

1. Haram Selamanya Sebab Hubungan Kekeluargaan

- a. Ibu keatas
- b. Anak kebawah
- c. Saudara perempuan
- d. Tante atau bibik dari ayah maupun ibu
- e. Serta anak saudara (ponakan) baik dari saudara laki-laki maupun perempuan

2. Sebab Hubungan *Musaharah* (Pernikahan)

- a. Istri bapak (ibu tiri)
- b. Istri anak (menantu)
- c. Ibu istri (mertua)
- d. Anak istri

3. Sebab Sepersusuan

- a. Ibu yang menyusui menjadi ibu bagi anak yang menyusui, anak ibu yang menyusui menjadi saudara bagi anak yang menyusui, suami ibu menjadi ayah bagi anak yang menyusui. Dengan kata lain semua kerabat dalam kategori sepersusuan menjadi haram dinikahi, sebab menjadi kerabat.⁴¹

⁴⁰ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 130. Dan SayyidSabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), h. 61.

⁴¹ M. QuraishShihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, danKeserasian al-Qur'an*, vol. 2 (Cet. III; Ciputat: LenteraHati, 2010), h. 473.

B. Haram Muaqqatah (Sementara)

Wanita-wanita yang haram dinikahi dalam jangka waktu tertentu (sementara) disebabkan ada beberapa sebab. Apabila sebab itu tidak ada maka keharaman itu menjadi hilang. Sebab yang dimaksud sebagai berikut”

1. Diharamkan karena status wanita yang ditalak tiga.
2. Diharamkan karena status wanita yang terkait dengan suaminya (baik sebagai istri maupun sementara dalam keadaan iddah).
3. Diharamkan karena beda agama.
4. Diharamkan karena status wanita sebagai saudara atau keluarga dekat istri.
5. Diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi istri kelima dalam waktu bersamaan.⁴²

B. Dasar Hukum Perkawinan

Al-qur'an dan hadist merupakan rujukan bagi umat islam dalam menentukan suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk dalam permasalahan perkawinan, banyak ayat al-qur'an maupu hadist yang membahas tentang dasar hukum perkawinan. Kemudian jika dalam ayat alqur'an disebut kata nikah tanpa ada indikator lainnya, maka artinya adalah beersetubuh.

A. Al-Qur'an

- 1) Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21.⁴³

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Diantara tanda-tanda (kebesarannya) ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa

⁴² Rusdaya Basr, *fikih munakahat*, (sulawesi selatan, cv, kaffah learning center, 2019).hlm. 221-227

⁴³ Q.S. Ar-Rum(20).22

tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S.Ar-Rum[20]:22.)

2) Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22:⁴⁴

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahmu, kecuali (kejaian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempu). (Q.S.An-Nisa'[4]:22.)

3) Al-qur'an surat al-hujurat(49). 13 ⁴⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mahateliti.⁴⁶(S.Q.Al-Hujurat[49]:13)

4.) Q.S. Ad-Dhariyat(51). 49 ⁴⁷

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

B. Hadist

⁴⁴ Q.S. An-Nisa'(4):22.

⁴⁵ Q.S. Al-Hujurat(49):13.

⁴⁶ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, (Cet.Iv, Jakarta. Pena Pundi Askara, 2012).Hlm. 196

⁴⁷ Q.S. Ad-Dhariyat (51):49.

1). Anjuran untuk menikah, nabi muhammad saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagaimana tameng).⁴⁸

2). Anjuran menikah bagi wanita yang berpegang teguh kepada ajaran agama.

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَاهِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Nikahilah wanita karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia.⁴⁹

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Secara umum tujuan perkawinan adalah, pertama, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan waramah. Tujuan utama dari perkawinan yaitu untuk memperoleh yang tenang (Sakinah), cinta (Mawaddah) dan kasih sayang (Rahmah). Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Diantara tanda-tanda (kebesaran(-nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram

⁴⁸ Muhammad Nasruddin Al-Banni, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Cet.1, Jakarta:Pustaka Azzam, 2002).Hlm.794

⁴⁹ *Ibid.*

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S.Ar-Rum[20]:22.)

Kedua, mendapatkan keturunan. Setiap pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan tentu ingin mendapatkan keturunan anak yang sah. Meskipun dalam rumah tangga yang sudah berkecukupan, namun belum sempurna jika belum mendapatkan keturunan. Keinginan mempunyai anak itulah yang diharapkan kelak bisa membantu kedua orang tua. setiap orang tua mengarpakan anak-anak yang sholeh sholehah dan berbakti kepada mereka.⁵⁰

Zakiah derajat mengemukakan ada lima tujuan perakwinaan, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa sepasang suami istri berkeinginan mendapatkan keturunan. Kebahagiaan kelaurga pada umumnya ditentukan oleh kehadiran nuah hati dan belaian jiwa. Banyak rumah tangga yang kandas akibat tidak memiliki keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia dan menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi qodrat dan iradahnya Allah SWT bahwa diciptakan pasang-pasangan dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-imran ayat 14.
3. Memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Memelihara dari kerusakan, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah ar-rum ayat 21 diatas. Bahwa ketenangan, cinta dan kasih sayang keluarga dapat ditentukan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak menyalurkan melalui perkawinan akan mengakibatkan kerusakan, entah

⁵⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawina Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberti, 2004).Hlm. 13-14

kerusakan dalam diri maupun dalam masyarakat. Karena manusia punya hawa nafsu, dan hawa nafsu condong kepada hal yang tidak baik.

5. Menumbuhkan rasa tanggungjawab menerima hak dan kewajiban, serta juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga dalam tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang rasa bertanggung jawab. Orang yang pekerja keras biasanya lebih mudah dalam mengendalikan emosinya dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap keluarga, demikian pula dalam menggunakan harta, orang pekerja yang sudah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah.⁵¹

Tujuan perkawinan lainnya adalah untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan dan ketentraman serta rasa cinta dan kasih sayang. Semuanya itu dapat dicapai jika dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya untuk waktu tertentu. Maka dalam islam bahwa perkawinan harus didasarkan dengan asas kerelaan hati tanpa adanya paksaan. Sehingga nanti tidak akan menyesal setelah melangsungkan perkawinan.⁵²

Perkawinan merupakan salah satu pondasi penting dalam kehidupan berkeluarga. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan hukum atau sosial, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan hubungan yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan kedamaian.

Dalam tafsir Sayyid Qurthub menurutnya pakaian adalah penutup dan pelindung, layaknya hubungan antara suami dan istri, yang mana masing-masing menutupi dan melindungi yang lain. Islam memberikan petunjuk kepada manusia

⁵¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004). Hlm. 62

⁵² *Ibid.* hlm. 64

dengan segala hakikatnya, yang menerima pembentukan dan hakikat manusia dengan segala eksistensinya.⁵³

Sulaiman al-mufarraj menjelaskan bahwa setidaknya ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai ibadah dan cara mendekatkan diri kepada allah swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada allah swt, dan rasul-nya
2. Untuk manjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang.
3. dapat membentengi diri suatu perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan dan mengahalalkan melakukan hubungan intim.
4. Memperbanyak umat muhammad saw.
5. Menyempurnakan agama.
6. Menikah termasuk sunnahnya para utusan allah swt.
7. Melahirkan anak-anak yang dapat memintakan pertolongan allah swt untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga,
8. Menjaga nasyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perizinan, dan lain sebagainya.
9. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
10. Saling mengenal dan menyayangi
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-nya. Bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat allah swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
13. Suatu tanda kebesaran allah swt, ketika melihat orang yang sudag menikah. Awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan

⁵³ Sayyid Quthūb, *Tafsir Fi-Zhilail Qur'ân Jilid I*, (Mesir: Darusy Syuruq, 1982), hlm. 518.

melangsung tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.

14. Memperbanyak keturunan umat islam dan menyamakan bumi melalui proses pernikahan.

15. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.⁵⁴

Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tentang menikakmati barang yang berharga.
- b. Nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam seusana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia. Pembagian tugas di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-

⁵⁴ Sulaiman al-mufarraj, *bekal pernikahan*, (jakarta: bumi askara, 2004). Hlmm. 51

tugasnya. Perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi Bahagia.⁵⁵

D. Teori Antropologi Hukum

a. Pengertian Antropologi Hukum dan Menurut Ahli

Antropologi Hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum dan produkproduk turunannya. Hukum-hukum itu bukan hanya yang tertulis dan diundangkan oleh pemerintah, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan disepakati masyarakat setempat. Antropologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Istilah antropologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* berarti manusia dan *logos* memiliki arti cerita, atau kata, atau ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Ia lahir atau muncul bermula dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda yang ada pada masyarakat Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Antropologi mirip dengan sosiologi tetapi sosiologi lebih menitikberatkan pada pola interaksi masyarakat dan kehidupan sosialnya⁵⁶

⁵⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hlm. 11

⁵⁶ Arifin, Tajul. "*Antropologi Hukum Islam*." (Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.2016). Hlm. 1

Pemahaman antropologi sebenarnya telah banyak dibicarakan oleh para ahli antropologi, sehingga ketika membicarakan antropologi maka akan banyak literatur yang menjelaskannya. Dalam kamus bahasa Indonesia mengartikan dengan ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, perkembangan, adat-istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau.⁵⁷

Antropologi dikaji sebagai satu disiplin ilmu dalam mengkaji manusia secara fisik dan aspek tingkah laku kebudayaannya, ilmu ini dikaji untuk mengkaji aktivitas manusia.⁵⁸ Para ahli antropologi tampaknya lebih mengkaji secara empirik dari masyarakat dan kebudayaannya. Sehingga bagi seorang antropologi maka istilah kebudayaan umumnya mencakup cara berpikir dan cara berlaku yang telah merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu.⁵⁹

Membahas tentang hukum bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan kebudayaan, sehingga hukum itu sendiri produk kebudayaan. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum, menurut Tjip hukum itu bukanlah skema yang final,⁶⁰ tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.

⁵⁷ Sahlan, Sartono. *"The Other Laws Di Era Otonomi Daerah (Studi Antropologi Hukum)."* *Pandecta Research Law Journal* 5.2 (2010). Hlm. 153

⁵⁸ Abdullah Taib, *Asas-Asas Antropologi* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1985). Hlm.1

⁵⁹ T. O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016). Hlm.8

⁶⁰ Terdapat Dalam Sampul Buku Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.

Jika dilihat pada kata yang terbentuk maka antropologi hukum maka ada 2 studi yang harus dipahami yakni ilmu antropologi dan ilmu hukum. Antropologi hukum mengkaji perilaku tentang manusia dalam kaitannya penerapan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dalam konteks pemahamannya.

Menurut T.O. Ihromi bahwa antropologi Hukum merupakan cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum.⁶¹ Hal ini diperkuat juga oleh Sir Henry Maine yang menyatakan bahwa antropologi hukum sebagai bagian dari budaya.⁶²

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa semua masyarakat mempunyai aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia; aturan-aturan tertentu bersifat hanya sebagai patokan preferensi, namun yang lain dianggap sebagai patokan perilaku yang pantas dilakukan. Apabila suatu aturan itu dilanggar, maka masyarakatnya lazimnya telah sepakat untuk menerapkan upaya-upaya penghukuman tertentu dan hal ini menjadi pusat perhatian para antropolog hukum.⁶³

⁶¹ Ihromi, Tapi O., Ed. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017. Hlm. 1-2

⁶² Zulfadli Barus, —*Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yustisia Jurnal Hukum3, No. 2 (2014).Hlm.137

⁶³ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali, 1984).Hlm.9

E. Perkawinan Dalam Hukum Adat

a. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan adat merupakan perkawinan secara praktiknya berdasarkan urusan adat, kerabat, keluarga, dan urusan masyarakat. Kemudian terdapat perbedaan antara hubungan maupun derajat satu sama lainnya.⁶⁴ Tujuan dari adanya perkawinan hukum adat ini adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan dari bapak maupun dari ibu. Salah satu tujuannya adalah untuk kebahagiaan rumah tangga dan untuk menjunjung nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian serta mempertahankan warisan budaya adat istiadat daerah.⁶⁵

Indonesia yang merupakan negara yang memiliki adat istiadat yang sangat banyak, sehingga setiap pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan proses adat istiadat setiap daerah, contohnya adat istiadat yang ada didesa kabun provinsi riau, sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat. Begitu juga dengan perkawinan adat didaerah lain seperti adat batak, adat minang, adat aceh dan adat daerah lainnya. Setiap adat daerah pasti memiliki aturan dan larangan untuk mengatur masyarakat adatnya, dalam hal sistem perkawinan juga demikian, banyak aturan-aturan adat yang mengatur tentang praktik perkawinan, yang mana demikian tidak diatur dalam hukum positif dan hukum agama.⁶⁶

b. Sistem Perkawinan Hukum Adat

Perkawinan hukum adat di indonesia setidaknya ada tiga sistem perkawinan, yaitu:

1. Sistem *Endogamy*

⁶⁴ B Ter Haar Bzn, *Asas Asas Dan Susunan Hukum Adat.*(Pradnya Paramita. Jakarta 2001.) Hlm. 159

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perakwina Indonesia.* Mandar Maju Bandung Op.Cit. Hlm. 22

Dalam sistem *endogamy* dimana seorang laki-laki hanya dibolehkan menikahi seorang perempuan yang satu suku dengan keluarganya sendiri. Sistem perkawinan seperti ini sudah jarang ada di Indonesia dan hanya di daerah Bugis.⁶⁷ Lagipula sistem ini hanya terdapat secara praktis saja, bahkan sistem perkawinan *endogamy* tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah tersebut, sehingga lambat laun sistem perkawinan *endogamy* ini akan punah.

2. Sistem *Exsogamy*

Sistem perkawinan *exsogamy* sama dengan sesuku adalah dimana seorang laki-laki dilarang untuk menikahi seorang perempuan yang memiliki satu suku atau kerabat dengannya dan mereka diharuskan untuk menikahi seorang perempuan yang berbeda suku dengannya.⁶⁸ seperti misalnya si Andre memiliki suku Melayu, ketika hendak menikah si B tidak boleh menikahi perempuan yang memiliki suku Melayu juga, dan si Andre diharuskan untuk mencari perempuan yang berbeda suku dengannya seperti suku Chaniago, Pilliang dan suku lainnya. Sistem perkawinan sesuku ini masih banyak terdapat di beberapa daerah yang ada di Indonesia seperti Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan beberapa daerah lainnya.

Perkawinan sesuku atau *exsogamy* adalah sebuah sistem perkawinan yang berbeda dengan sistem perkawinan pada umumnya, hal ini dikarenakan karena dalam sistem *exsogamy* dimana seorang anak mengikuti garis keturunan ibunya (*matrilinial*) bukan dari bapaknya, berbeda dengan sistem lainnya

⁶⁷ Fitriana, A. Dian. "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis." *Al-Qalam* 26.1 (2020): 71-80.

⁶⁸ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2001, Hlm 62

seperti perkawinan adat batak, dimana seorang anak mengikuti garis keturunan sang bapak yang disebut dengan (patrilineal).⁶⁹

Kemudian dalam praktek perkawinan dimana seorang ibu atau pihaknya memiliki peran yang sangat penting ketika sebelum maupun sesudah perkawinan seperti contoh dalam antar tanda dan meminang, pihak dari ibu yang mendatangi pihak calon perempuan untuk silaturahmi dan menanyakan hubungan antara kedua calon, kemudian barulah datang kedua kali untuk meminang calon perempuan. Peran bapak dalam praktik perkawinan adat yang ada di melayu misalnya tidak begitu menonjol akan tetapi secara prosesi adat istiadat mulai sebelum perkawinan bahkan sesudah perkawinan bapak harus ikut untuk mendampingi keluarga.

Aturan larangan perkawinan exsogmy setiap daerah berbeda-beda, ada beberapa daerah dalam hukum adat melarang perakwinaan sesuku namun ada beberapa daerah yang tidak ada larangan, hanya saja harus sesuai dengan aturan syariat islam. Namun yang perlu diketahui bahwa aturan aturan adat setiah daerah memiliki ciri khas tersendiri baik dalam aturan adat maupun tradisi masing-masing, sesuai dengan pepatah "*lain lubuak lain ikannya, lain nagari lain pulo adat istiadatnya* " tidak semua daerah memiliki adat istiadat yang sama, pasti terdapat perbedaan setiap daerah. Inilah yang menunjukan bahwa indonesia kaya dengan tradisi adat istiadat.⁷⁰

3. Sistem *Eleutherogamy*

Perakawinan dengan sistem ini adalah dimana seorang laki-laki tidak dilarang dan diharuskan untuk menikahi seorang perempuan yang sama

⁶⁹ Putriyah, Nola, and Ahmad Bunyan Wahib. "*Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat.*" *Al-ahwal: jurnal hukum keluarga islam* 8.2 (2016): 175-188.

⁷⁰ Iqbal Sonta Pratama. "*Peranan Tungku Tigo Sajaringan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman*" (Skripsi, JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV Februari 2017) Hlm. 8

ataupun berbeda suku dengan laki-laki sebagaimana yang terdapat dalam sistem *endogamy* dan *exsogamy*.⁷¹ Hanya saja perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum islam dan hukum nasional. Ada beberapa daerah yang sampai saat ini masih menerapkan sistem *eleutherogamy* diantaranya: aceh, bangka belitung, kalimantan, minahasa dan beberapa daerah lainnya.

c. Perkawinan Sesuku (Exsogamy)

Berbicara tentang perkawinan sesuku dalam adat melayu merupakan sebuah pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat kabun dimana perkawinan sesuku adalah anak kemanakan dilarang menikahi anak kemanakan yang sama suku dengannya, diharuskan untuk mencari yang berbeda suku. Tujuannya supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Aturan nikah sesuku berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada di desa kabun, baik masyarakat asli maupun pendatang yang beragama islam. Mereka dikenakan tuntutan mematuhi aturan adat. Sejalan dengan pepatah *“dima bumi dipijak, disitu langik dijunjung”* inilah yang menjadi pegangan masyarakat dimanapun mereka berada harus selalu menjaga dan mentaati aturan daerah lain. Bagi para pendatang yang masuk ke desa kabun lalu menikah dan berkeluarga diharuskan untuk mengambil suku. hal ini dilakukan sebagai tempat mengadu ketika terjadi permasalahan didalam keluarga dan ada ninik mamak yang membantu menyelesaikan misalnya untuk mendapatkan pekerjaan untuk anak kemanakan.⁷²

F. Perkawinan Sesuku Dalam Perspektif Normatif dan Hukum Islam

Secara yuridis atau undang-undang bahwa perkawinan sudah diatur secara terperinci tentang ketentuan – ketentuan dalam perkawinan, mulai dari syarat dan rukun perkawinan, sahnya perkawinan, batalnya perkawinan, siapa yang boleh

⁷¹ *Ibid.* 132-133

⁷² Ferri Sandy. *“Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar”*. (Skripsi, JOM Fakultas Hukum Vol. III Nomor 2, Oktober 2016), hlm. 10

dinikahi, bahkan larangan – larangan perkawinan, akan tetapi mengenai larangan perkawinan adat tidak ada penjelasan secara jelas. Hanya saja didalam undang – undang tahun 1974 pasal 8 mengatakan bahwa perkawinan yang dilarang antara dua orang yang : “ *mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.* ”⁷³

Dalam melaksanakan perkawinan bahwa masyarakat tidak harus berpedoman kepada undang-undang no 1974 tentang perkawinan dan undang-undang no 16 tahun 2019. Melainkan juga berpedoman kepada aturan hukum islam dan hukum adat, hal itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan: “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya “. Sebagaimana yang terdapat didalam pasal 8 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilarang dalam undang-undang perkawinan adalah:⁷⁴

1. Berhubungan darah yaitu dalam garis keturunan lurus kebawah dan ketas
2. Berhubungan darah yaitu dalam garis keturunan menyamping antara saudara.
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan sepersusuan yaitu orang tua sepersusuan, anak sepersusuan, saudara sepersusuan dan bibi/paman sepersusuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal ini jika suami beristria lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dan dilarang kawin.

⁷³ Undang – Undang R.I No 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2012) Hlm. 5

⁷⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 8. Lembaran Negara Tahun 1974 No 1

Hukum islam juga mengatur tentang perkawinan, dalam islam tentu ada aturan-aturan mengenai perkawinan, mulai dari rukun, syarat perkawinan, dan larangan perkawinan., namun larangan perkawinan sesuku tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang membahas mengenai perkawinan sesuku. Dengan kata lain bahwa perkawinan sesuku dibolehkan dalam islam namun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik didalam fiqih maupun aturan lainnya. Maka oleh karena itu agar seorang laki-laki tidak asal-asalan menikahi seorang perempuan, mesti untuk mengetahui siapa saja yang dilarang untuk menikahi, setidaknya ada tiga perkawinan yang dilarang dalam hukum islam, sebagai berikut :

1. Berhubungan nasab
2. Berhubungan *mushahaharrah* (perkawinan)
3. Berhubungan *mudhara'ah* (sepersusuan).⁷⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat aturan tentang larangan perkawinan yaitu terdapat dalam BAB VI pasal 39 sampai 44. yang mana aturan tersebut berkaitan dengan perkawinan sesuku *exsogamy*. Dalam pasal 39 disebutkan sebagai berikut :

1. Karena Pertalian Nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya

⁷⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pt. Kencana, 2008, Cetakan Ketiga), Hlm. 103

- c. Dengan seorang wanita kerurunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu Qibla Al-Dukhul.⁷⁶

Kemudian dalam pasal 40 juga disebutkan : dilarang melangsungkan perkawinan antara sesorang laki-laki dengan perempuan karena dalam keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria yang lain,
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam (kafir).⁷⁷


Budaya adat yang terdapat dalam hukum islam dikenal dengan '*Urf*'. Dan Jika dilihat cakupannya '*Urf* terbagi kepada dua yaitu : pertama, *Al-'Urf Al-Amm* (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu kebiasaan yang berlaku umum diseluruh daerah misalnya dalam jual beli mobil. Kedua *Al-'Urf Al-Khass* (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Selanjutnya dilihat dari aspek keabsahan dan pandangan syara' bahwa '*Urf* dibagi menjadi dua : pertama, *Al-'Urf As-Shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash*. Tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak membawa mudharat bagi mereka. Kedua, *Al-'Urf Al-Fasid* yaitu kebiasaan yang berlaku dala masyarakat dan bertentangan dengan *nash* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' dan tidak bia dijadikan sebagai rujukan sumber hukum.⁷⁸ Maka untuk mengetahui apakah '*Urf* bisa dijadikan sebagai rujukan atau tidak, dapat dilihat dari aspek mashalahat dan mudharat dengan mempertimbangkan maqasid syari'ah.

⁷⁶ Instruksi Presiden (Inpres), *Kompilasi Hukum Islam*, No 1 Tahun 1991,Hlm.11

⁷⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Tahun 2011.Hlm. 72-73

⁷⁸ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011

Maqasid Syari'ah bermaksud untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemashlahatan bagi umat, khususnya umat islam. Dalam maqasid syari'ah terdapat tiga skala prioritas yang berbeda yaitu, *Al-Dharuriyat*, *Al-Hajjiyyat*, dan *Al-Tahsiniyyat*. Al-Dharuriyyat (kebutuhan primer) yaitu tujuan yang harus ada, jika tidak maka akan mengakibatkan rusak atau hansurnya kehidupan secara total. *Dharuriyyat* ada lima yaitu, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan.⁷⁹ Berkaitan dengan perkawinan dan kaitanya dengan maqasid syari'ah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk menjaga keturunan (*hifzu an-nasl*)



⁷⁹ Muhammad Danil, "Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Canduang (Tinjauan Kemasalahan Dan Hukum Islam)", Jurnal, Al-Ahkam. Vol X. No. 2. Desember 2019. Hlm. 10-13

BAB TIGA

PELARANGAN PERKAWINAN SESUKU *EXSOGAMI* **DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU, SUATU** **KAJIAN NORMATIF DAN ANTROPOLOGIS**

A. Gambaran Umum Desa Kabun, Kecamatan Kabun

Desa kabun merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan kabun, kabupaten rokan hulu, yang menjadi ibu kota kecamatan kabun, dengan luas daerah yaitu 40,85 km² atau 8,70% dari luas wilayah kecamatan kabun yaitu 355,56 km². sehingga jarak dari kecamatan kabun ke ibukota provinsi yaitu 100 km atau dengan jarak tempuh 2 jam. Dari ibukota kabupaten yaitu berjarak 83 km.berkedudukan sebagai ibukota kecamatan kabun, wilayah desa kabun terdiri dari menjadi 4 dusun wilayah, 9 dusun warga dan 28 rukun tetangga. Sebagian besar desa kabun merupakan daerah daratan rendah sampai menengah, dibagian barat yang berbatsan dengan desa kotoranah yang terdapat perbukitan dengan ketinggian 200 meter diatas permukaan laut. Kemudian secara iklim bahwa desa kabun beriklim tropis yaitu dengan temperatur rata-rata 31-36 C ketika siang dan 20-22 C ketika malam hari. Kelembapan 90-100% dan rata-rata cerah hujan sekitar 750-2461 M/Tahun. Kecamatan Kabun terdiri dari 6 Desa yaitu :

1. Desa Kabun mempunyai 4 Dusun, 9 Rukun Warga (RW), dan 28 Rukun Tetangga (RT)
2. Desa Aliantan mempunyai 4 Dusun, 8 Rukun Warga (RW), dan 16 Rukun Tetangga (RT)
3. Desa Boncah Kesuma mempunyai 3 Dusun, 6 Rukun Warga (RW), dan 16 Rukun Tetangga (RT)
4. Desa Kotoranah mempunyai 3 Dusun, 5 Rukun Warga (RW), dan 11 Rukun Tetangga (RT)
5. Desa Batulangkah mempunyai 4 Dusun, 6 Rukun Warga (RW), dan 12 Rukun Tetangga (RT)

6. Desa Giti mempunyai 3 Dusun, 6 Rukun Warga (RW), dan 12 Rukun Tetangga (RT)

1. Mata Pencaharian

Pekerjaan merupakan aspek yang sangat penting harus dimiliki setiap orang dalam hidup untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Namun tidak semua orang mempunyai mata pekerjaan atau pencaharian yang sesuai dengan yang diinginkan. Mata pencaharian masyarakat kabun pada umumnya adalah petani, seperti petani sawit dan karet, presentase sekitar 90% masyarakat petani, sedangkan 10% adalah pengusaha, namun keseluruhan mata pencaharian masyarakat kabun adalah petani sawit dan karet.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya pendidikan, seseorang dapat menentukan dan memilih pekerjaan yang diinginkan serta untuk menentukan kualitas dari seseorang dapat dilihat bagaimana jenjang atau tingkat pendidikan yang tempuh. Terutama kualitas pendidikan anak-anak. Kabun yang merupakan ibukota kecamatan kabun yang saat ini memiliki akses dan prasarana pendidikan yang sangat bagus, seperti sudah tersedia mulai dari pendidikan untuk anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP). Sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan terdapat beberapa sekolah swasta dan pondok pesantren. Masyarakat kabun 100% pada umumnya menyelesaikan pendidikan minimal sampai sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan pendidikan keagamaan. sekitar 80% yang hanya melanjutkan pendidikan Strata-1, dan 5 -10% yang hanya menempuh Strata-2 dan 3. Hal ini dikarenakan biaya kuliah yang sangat tinggi serta akses yang sangat jauh dari kampung ke tempat kampus yang diminati.

3. Agama

Agama menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu sistem yang menganut sistem keimanan, kepercayaan, dan kepribadian seseorang kepada Tuhan yang Maha Esa, serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan manusia lain dilingkungannya.⁸⁰

Masyarakat asli kabun mayoritas 100% bergama Islam, namun sekarang sudah mulai masuk saudara dari agama Kristen, Batak, Nias dan Protestan. Jika di presentasikan maka sekitar 80% masyarakat kabun beragama Islam dan 20% ada yang beragama Kristen, dan Protestan.

4. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat yang sering dilakukan, dan sudah menjadi satu kesatuan dalam masyarakat dari semenjak nenek moyang sampai saat ini dan selamanya. Adat istiadat bukan hanya interaksi antar sesama individu, kelompok maupun masyarakat tapi melainkan tradisi dan adat istiadat yang diciptakan oleh individu dan masyarakat berdasarkan pertimbangan dan kepercayaan masyarakat. Nilai kearifan lokal yang sudah diwarisi oleh nenek moyang dan bertahan hingga saat ini.⁸¹ Diantara adat istiadat yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat kabun seperti, adat istiadat *bagahgak balimau kasai* yaitu mandi dengan air yang dikasih jeruk dalam menyambut bulan puasa. Kemudian adat istiadat *jalang manjalang* adalah kegiatan saling mengunjungi ninik mamak semua suku, kegiatan ini dilakukan ketika lebaran hari pertama sampai ketiga, dan masih banyak adat istiadat yang masih dijunjung tinggi.⁸²

⁸⁰ M Ali Imron, *Sejarah Terlengkap Agama-Agama di dunia*. (Yogyakarta: Ircisod, 2015) Hlm. 10

⁸¹ Pawitro, Udjianto. "Prinsip-Prinsip "Kearifan Lokal" Dan Kemandirian "Berhuni" Pada Arsitektur Rumah Tinggal "Suku Sasak" Di Lombok Barat." *Simposium Nasional RAPI X FT UMS*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta (2011): 1-9.

⁸² Wawancara dengan dt. kasdi, ninik mamak kenagarian kabun, pada tanggal 12 februari 2024.

Dalam masyarakat adat setidaknya ada 4 kategori adat istiadat, ada yang menyebutkan bahwa adat istiadat bersisi empat bagian.⁸³ pertama, “*adat yang sabanou adat*” adat yang sebenarnya adat yaitu adat yang berpedoman kepada *syara*’ sesuai dengan pepatah adat “*adat basandi syara*’, *syara*’ *basandi kitabullah*” artinya apa yang diperintahkan dalam syariat maka adat memakai (mengerjakan), dan apa yang dilarang oleh syariat maka adat tidak memakai (tidak mengerjakan). Yang kedua, “*adat nan di adatkan*” artinya adat istiadat yang disusun oleh nenek moyang dahulu, dan adat tersebut tidak boleh diubah, oleh katena itu *adat yang sabonou adat* dengan *adat nan diadatkan* keduanya adalah sama. Contoh *adat nan diadatkan* adalah silsilah garis keturunan adalah mengikuti garis keturunan ibu (Matrilinial).⁸⁴ ketiga “*adat yang teradatkan*” adalah hasil kesepakatan penghulu (datuk-datuk) dalam suatu kampung yang sesuai dengan pokok-pokok hukum adat nenek moyang dahulu dalam pepatah petitih adat. Maka disini berlaku “*lain lubuok lain ikaknyo, lain padang lain ilalangnyo*” seperti dalam perkawinan. keempat “*adat batiru taladan*”.

5. Suku-Suku

Desa Kabun memiliki lembaga kenagarian adat yang disebut dengan lembaga adat melayu (LAM), terdapat di dalamnya enam suku, setiap suku mempunyai *datuk/ninik mamak* yang memimpin setiap sukunya, dari enam ninik mamak suku dipimpin oleh satu datuk pucuk pimpinan adat yang digelar *datuk bandaro*, adapun enam suku yang terdapat dalam lembaga adat yaitu, *pertama*, suku melayu tongah dipimpin oleh datu yang diberi gelar dengan datuk *jalelo*, *kedua*, suku melayu mudiok, yang dipimpin oleh datuk yang diberi gelar datuk *nuanso*, *ketiga* suku melayu bawuo, dipimpin oleh datuk yang diberi gelar datuk *majokayo*, *keempat* suku pitopang dipimpin oleh datuk yang

⁸³ Navis, Ali Akbar. “*Alam terkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau.*” (No Title) (1984).

⁸⁴ Manggis, M. Rasjid, and Dt Radjo Panghoeloe. *Minangkabau: sejarah ringkas dan adatnya*. Penerbit Mutiara, 1982.

diberi gelar datuk *padukorajo*, *kelima*, suku piliang dipimpin oleh seorang datuk yang diberi gelar datuk *padukotuan*, *keenam* suku chaniago yang dipimpin oleh datuk yang diberi gelar datuk *majendo*.⁸⁵

Berikut nama ninik mamak berserta suku :



B. Ketentuan Hukum Adat dan Budaya Masyarakat Desa Kabun Tentang Pelarangan Perkawinan Sesuku (*Exsogamy*)

Hukum adat desa kabun memiliki ketentuan atau aturan dalam berkehidupan, kabiasaan-kabiasaan leluhur sudah menjadi adat dan tradisi dalam masyarakat kabun hingga saat ini, termasuk ketentuan dalam perkawinan. Adanya kekhawatiran hilangnya adat dan perkembangan zaman pada saat itu membuat tokoh adat desa kabun membentuk sebuah lembaga adat yang disebut dengan lembaga adat melayu (LAM). Aturan, kebiasaan dan larangan nenek moyang sudah disatu menjadi satu undang-undang adat. Ketentuan larangan nikah sesuku juga terdapat dalam lembaga adat melayu (LAM).⁸⁶

⁸⁵ Wawancara dengan Dt Kasdi, ninik mamak kenagarian kabun, pada tanggal 12 februari 2024,

⁸⁶ Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau". (Skripsi, Vol. 7 No. 2, Desember 2018), hlm. 137-138

Ketentuan adat tentang larangan nikah sesuku pada umumnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan hukum ada yang ada di daerah lainnya, misalnya daerah minangkabau. Perbedaan dalam prosesi adat pernikahan yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Dalam ketentuan hukum adat desa kabun bahwa nikah sesuku tidak diperbolehkan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat, alasan ataupun faktor kenapa nikah sesuku tidak diperbolehkan,

1. Faktor Larangan Nikah Sesuku

Perkawinan sesuku dilarang menurut adat melayu, pada sekitar tahun 2018 pernah terjadi nikah sesuku antara suku piliang dengan beberapa faktor perkawinan tetap dilangsungkan. Dalam wawancara penulis lakukan dengan tokoh adat yaitu datuk paduko rajo yang mengatakan bahwa adapun alasan atau faktor nikah sesuku yaitu :

a. Faktor Hubungan Sedarah

Hukum adat melayu menganggap bahwa perkawinan sesuku sama dengan perkawinan sedarah, alasan, mereka menganggap orang yang sama suku adalah saudara, meskipun tidak ada hubungan biologis. Aturan ini sudah terbentuk ketika nenek moyang merintis di desa kabun, ketika pada saat itu hanya terdiri dari beberapa orang saja. Jika nikah sesuku atau sedarah tetap dilaksanakan, ketika terjadi permasalahan dikemudian maka akan lebih susah menyelesaikan karena adanya hubungan darah antara suami istri.⁸⁷

Beberapa bentuk perkawinan sesuku yang ada di desa kabun, pertama, melarang menikahi yang sesama suku. Kedua, dilarang menikahi saudara dalam batasan datuk yang sama. Perkawinan ini tidak bisa dilakukan jika berada dalam satu datuk, jika berbeda datuk maka diperbolehkan. Ketiga, larangan perkawinan sesuku dibatasi dalam satu kampung, akan tetapi jika mereka berbeda kampung, namun pada umumnya melihat silsilah

⁸⁷ Wawancara Dengan Datuk Paduko Rajo, Pada Tanggal 12 Februari 2024, Di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

perkembangan, jika asal suku dan induk suku yang sama meskipun berbeda kampung, maka mereka dilarang melanggarnya.⁸⁸

b. Faktor Keturunan Yang Kurang Berkualitas

Akibat terjadinya nikah sesuku adalah akan melahirkan keturunan yang kurang berkualitas, karena nikah sesuku sesuatu hal yang masih tidak lazim dilakukan, ketika dilaksanakan akan melahirkan anak-anak yang lemah dalam fisik maupun non fisik. ketika wawancara dengan datuk paduko rajo, bahwa pernah terjadi nikah sesuku pada tahun 1970 an, akibat dari nikah sesuku tersebut adalah anak yang lahir pada saat itu memiliki fisik yang lemah. Pada akhirnya anak tersebut meninggal dunia. Inilah yang menjadi alasan bahwa nikah sesuku tidak diperbolehkan, karena perkawinan sesuku sedarah dan tidak lazim dilakukan.⁸⁹

c. Faktor Sejarah

Menurut sejarah bahwa masyarakat desa kabun dahulu diisi oleh dua sepasang kekasih yang bernama *datuk munggu* dan *nenek sumbu ampai*. Kemudian datuk munggu membuat suku yaitu *suku melayu mudiok*. dari pihak istri yaitu suku *pitopang*. Kemudian datanglah suku yang disebut dengan suku *melayu tongah*. Selanjutnya datang sekelompok orang yang imigran dari luar dan menetap di kampung yaitu dari *suku piliang*.

Saat itu masih sedikit orang yang tinggal dan menetap di desa kabun, dan belum ada perkembangan orang, maka ninik mamak memerintahkan untuk menikahi perempuan dari suku lain, artinya dilarang menikahi perempuan yang sesuku. Dengan tujuan agar adat terus berkembang dan mudah diwarisi kepada anak kemanakan, jika nikah sesuku tidak dilarang,

⁸⁸ Wawancara Dengan Dt. Paduko Rajo, Ninik Mamak Kenagarian Kabun, Pada Tanggal 12 Februari 2024, Di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

⁸⁹ Wawancara Dengan Dt. Kasdi, Ninik Mamak Kenagarian Kabun, Pada Tanggal 12 Februari 2024, Di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu

maka kemungkinan konsekuensinya adat adat tidak memiliki keturunan dan terhambanya perkembangan adat.⁹⁰

Tahun 1723 an masehi perwakilan para datuk diundang raja untuk datang ke kerajaan istana siak untuk pengukuhan datuk dan lembaga adat. Ketentuan adat yang sebelumnya hanya berlaku secara lisan dan belum mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari kerajaan siak. Maka setelah adanya pengukuhan dan pengesahan dari raja siak maka aturan adat termasuk larangan nikah sesuku sudah mendapatkan pengakuan dari raja, dan sudah bisa dilaksanakan.karena alasan menambah kaum maka dilarang menikahi perempuan yang sesuku.selanjutnya pada tahun 2023 terjadi nikah sesuku dengan alasan cinta antara suku piliang. Akibat terjadinya nikah sesuku maka para pelaku diberi sanksi oleh ninik mamak yaitu sanksi adat berupa dikeluarkan dari adat. Pelaku tidak bisa mengikuti seluruh kegiatan adat. Bukan hanya itu, ada beberapa peringat mistic ketika terjadi permasalahan di desa kabun dan belum diselesaikan seperti kemunculan harimau sebagai petanda dan peringat mistic bagi kampung. Menurut kesaksian beberapa warga, sosok harimau muncul dibeberapa tempat dan hanya segelintir orang yang bisa melihat sosok harimau.⁹¹

C. Praktik Pelarangan Perakwinaan Sesuku (*Exsogamy*) Dalam Masyarakat Adat Desa Kabun

Masyarakat Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, menganut sistem kaeturunan matrilineal yaitu suatu sistem dimana kekerabatan seorang anak terikat dan mengikuti dari garis keturunan ibu. Anak yang lahir baik laki-laki maupun perempuan mengikuti garis keturunan ibu, begitu juga dengan

⁹⁰ Wawancara Dengan Dt. Abdul Ma'as, Ninik Mamak Kenagarian Kabun, Pada Tanggal 15 November 2024, Melalui Via Telfon.

⁹¹ Wawancara Dengan Dt. Paduko Rajo, Apda Tanggal 12 Februari 2024, Di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

suku mengikuti suku ibunya. Sehingga ketika dalam praktik perkawinan seorang anak laki-laki ataupun perempuan tidak diperbolehkan menikahi yang satu suku dengannya. Artinya seorang laki-laki yang bersuku melayu tidak boleh menikahi perempuan yang bersuku melayu dan berada dalam satu kampung. Namun jika salah satu pasangan berasal dari luar kampung maka diperbolehkan dengan syarat tidak ada ikatan ataupun hubungan kekerabatan. Secara sederhana bahwa jika mereka dibawah naungan ninik mamak suku yang sama maka dilarang menikah, namun jika berada dibawah ninik mamak suku yang berbeda maka tidak dilarang.⁹²

Kentalnya hukum adat yang menjadikan Desa Kabun negeri yang beradat sampai saat sekarang. Dalam praktik perkawinan masyarakat cenderung memilih calon pasangan yang berasal dari luar kampung, yang kemungkinan besar tidak dilarang oleh adat, asalkan tidak ada berkaitan dengan keturunan. Kemudian Berkembangnya teknologi dan masuknya budaya luar tidak membuat hukum adat yang ada di desa kabun menjadi hilang, sesuai dengan pepatah hukum adat yaitu *“indak lakang dek paneh, indak lapuok di hujan, dianjak indak layu, dibubiik indak mati”* artinya hukum adat akan selau ada dan tidak akan hilang, hukum adat akan terus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ada pepatah yang mengatakan *“adat sepanjang jalan, cupak sepanjang botuong”* artinya bahwa adat yang dibuat dan disusun telan manjadi sendi-sendi kehidupan, yang selalu dipakai dan diperlukan setiap saat.

Maka aturan nikah sesuku didesa kabun sudah menjadi hal yang tidak tabu dalam masarakat desa kabun. aturan yang sudah ada semenjak tahun 1723 an sampai sekarang masih berlaku dan bertahan, maka dari itu dalam praktiknya tidak ada masyarakat yang berani melanggar aturan adat nikah sesuku. Mayoritas masyarakat melayu sangat melarang praktik nikah sesuku. Berbeda dengan aturan

⁹² Wawancara dengan bapak aladin, tokoh masyarakat kenagarian kabun, pada tanggal 5 desember 2024, melalui via online

adat yang ada ditempat lain, mereka membolehkan nikah sesuku dengan alasan tidak dilarang dalam hukum agama dan negara. Masyarakat adat melarang bukan berarti mengharamkan nikah sesuku, akan tetapi ada mudharat yang ditimbulkan akibat dilakukan nikah sesuku. Ketika terjadi pelanggaran adat maka akan diberikan sanksi adat oleh ninik mamak.⁹³

1. Sanksi Adat Perkawinan Sesuku

Sanksi merupakan faktor bahwa nikah sesuku jarang terjadi di desa kabun, beratnya sanksi yang diterima jika terjadi pelanggaran adat, bukan hanya perkawinan sesuku namun pelanggaran-pelanggaran adat istiadat. Beratnya sanksi yang didapatkan bagi orang yang melakukan nikah sesuku. Bukan hanya demikian, pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak didesa kabun yang sangat ketat, sehingga ketika anak memiliki pasangan maka hal yang pertama ditanya apa sukunya. Agar meminimalisir terjadinya praktik nikah sesuku. Kemudian beratnya sanksi yang menjadi sebab nikah sesuku jarang terjadi di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

Sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan nikah sesuku pun berbeda-beda, ada sanksi yang berat dan ringan, sanksi dilihat dari seberapa besar pelanggaran yang dilakukan. Maka dalam wawancara penulis lakukan dengan salah satu tokoh adat berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada pelanggar adat, termasuk sanksi bagi yang melakukan nikah sesuku, sebagai berikut⁹⁴:

1. Sanksi Ringan

Sanksi ringan berupa denda yang diberikan kepada pelanggar adat. Sesuai dengan ketentuan adat dan kesepaatan tokoh adat dengan keluarga.

⁹³ Wawancara Dengan Dt. Kasdi, Ninik Mamak Kenagarian Kabun, Pada Tanggal 5 Desember 2024. Melalui Via Telfon

⁹⁴ Wawancara Dengan Dt. Abdul Ma'as, Ninik Mamak Kenagarian Kabun, Pada Tanggal 15 November 2024, Melalui Via Telfon

Sanksi ringan bermacam-macam seperti. Denda uang dan denda seekor kambing atau kerbau.

2. Sanksi Sedang

- a. *“sa ughe yang busuok sa ughe yang dibuang”* artinya jika keluarga setuju dengan pemberian sanksi kepada anak, maka yang dibuang atau diusur dari kamoung adalah anak saja bukan orang tua.
- b. *“buang tampuwong”* artinya jika orang tua membela anaknya, maka yang dibuang dari kampong adalah anak dan orang tua.
- c. *“buang sa umpun”* artinya adalah jika orang tua, dan keluarga besar membela anaknya, maka dibuang seluruh anggota keluarganya dari kampong.

3. Sanksi Berat

- a. Di usir dari kampong
- b. Sanksi sosial berupa dikucilkan oleh masyarakat
- c. Tidak dilibatkan dalam adat istiadat. Artinya apapun yang menyangkut permasalahan adat, kegiatan adat, maka pelaku tidak diikuti sertakan dalam kegiatana adat, begitu dengan saran dan ide terhadap adat tidak dianggap oleh adat.dalam istilah adat disebut *“diantau ka bukik indak ba angin, kalua indak ba ayu”* artinya mereka diusir dari kamoung dan tidak dilibatkan dalam urusan adat kampong.⁹⁵

Maka implementasi sanksi adat yang diberikan, dilihat dari kesepakatan antara tokoh adat dan keluarga (ibu), jika ibunya setuju maka dalam istilah adat yaitu *“buang tampuwong (batok kelapa),* sedangkan batangnya tidak tumbang, dan jika keluarga ibu membela anaknya, maka dalam istilah adat yaitu *“buang sa umpun”* kemudian ada ada istilah yaitu *“sa uwe yang busuok, sa uwe yang*

⁹⁵ Wawancara Dengan Dt.Padukorajo, Ninik Mamak Kenagarian Kabun, Pada Tanggal 12 Februari 2024.

dibuang” artinya adalah anak yang berbuat salah, maka anak yang dibuang atau diusir, sedangkan ibunya tidak diusir.

D. Perspektif Normatif dan Hukum Islam Terhadap Pelarangan Perkawinan Sesuku (*Exsogamy*) Desa Kabun

Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah mengatur secara terperinci mengenai aspek perkawinan, mulai dari dasar perkawinan, rukun-rukun perkawinan, syarat-syarat perkawinan, Pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, dan bahkan termasuk juga larangan-larangan perkawinan. Akan tetapi mengenai tentang perkawinan adat tidak ada penjelasan dalam undang-undang. Hanya saja ada indikasi pemberlakuan hukum adat yang tertuang dalam undang-undang tahun 1974 pasal 8 (F) yang mengatakan bahwa perkawinan dialrang antara dua orang yang : “*mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*”.⁹⁶

Pengunifikasian aturan-aturang dalam bidang perkawinan terjadi ketika sudah lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara otomatis aturan seluruh warga negara indonesia harus menggunakan Undang-Undang Dasar No 1 Tahun 1974 sebagai dasar dalam menggunakan dan menyelenggarakan perkawinan, padahal masyarakat sudah mempunyai aturan adat perkawinan sendiri. Maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (*burgelijk wetboek*), ordonasi perkawinan indonesia kristen (*huwelijk ordanantie christen indonesia 1933 no 74*, peraturan perkawinan campuran (*regeling op gemeng de Huwelijken. S 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Namun, dengan penafsiran *e contrario* hal-hal yang

⁹⁶ Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2012). Hlm.5

tidak diatur dalam undang-undang perkawinan ini tetapi ada dalam hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, seperti bentuk upacara perkawinan, adat istiadat perkawinan dan lainnya. Jadi pasal 66 undang-undang perkawinan memiliki fungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat.⁹⁷

Selanjutnya yang menjadi dasar hukum adat dalam membuat aturan-aturan adat dan menerapkan hukum adat karena adanya pernyataan negara yang terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 B Ayat 2 mengatakan "*negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia*".⁹⁸ Meskipun dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak ada penjelasan aturan mengenai nikah sesuku dan hanya indikasi-indikasi, akan tetapi aturan-aturan hukum adat dan adat istiadatnya yang dibentuk, negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai amanah konstitusi. Karena Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku-suku dan bangsa dan agama yang mempunyai budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Maka tidak heran jika dalam hal perkawinan terdapat ragam aturan yang mengatur tata cara atau teknis pelaksanaan serta aturan-aturan lain mengenai perkawinan.

Kemudian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terdapat suatu azas yang disebut dengan Azas Kontribusi Keluarga. Azas kontribusi keluarga adalah membuat suatu perbandingan hukum apakah perkawinan dapat diselenggarakan ataupun diberhentikan. Maka larangan nikah sesuku bisa menjadi perbandingan yang berkaitan dengan perizinan orang tua serta wali yang hendak menikahkan anaknya. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yaitu bila orang tua harus

⁹⁷ Seorojo Wignjodipeoro, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta : PT. Gunung Agung, 1983). Hlm. 132

⁹⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat 2.

menjaga dan mengajarkan secara maksimal hingga mereka mandiri sehingga kewajiban orang tua menjadi unsur yang paling utama terhadap menikahkan anaknya kedepan.⁹⁹

Secara sederhana bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak melarang nikah sesuku artinya undang-undang membolehkan karena tidak ada aturan yang melarang. Maka sesuatu yang tidak ada aturan dalam undang-undang yang melarang maka diperbolehkan, namun jika ada aturan undang-undang yang melarang maka tidak diperbolehkan melakukan. Sehingga jika dilakukan perbandingan antara kedua aturan yaitu Undang-Undang No Tahun 1974 dengan aturan hukum adat mengenai keabsahan nikah sesuku menurut undang-undang, apakah nikah sesuku diakui oleh negara atau tidak, atau mungkin hanya sebatas dalam administratif saja. Maka pemberlakuan hukum adat tidak berdampak kepada administratif negara dan aturan adat hanya berlaku dalam ruanglingkup adat artinya keberlakuan hukum adat terbatas. Kemudian secara konsekuensi bahwa ketika praktik nikah dilakukan maka konsekuensi hanya terdapat dalam hukum adat dan orang yang melakukan praktik nikah sesuku tetap diakui dan sah menurut negara negara republik indonesia.

Hukum islam juga mengatur mengenai perkawinan yang terdapat dalam al-qur'an, mulai dari dasar hukum perkawinan, macam-macam hukum perkawinan, rukun dan syarat dan sampai larangan perkawinan. Berkaitan dengan nikah sesuku hukum islam memandang bahwa nikah sesuku tidak dijelaskan dalam al-qur'an dan hadis nabi saw artinya tidak ada dalil yang melarang nikah sesuku. Maka dalam hukum islam bahwa perkawinan selama tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan maka sah dilakukan. Dalam al-qur'an hanya terdapat dua

⁹⁹ Aisyah, S., Lis Sulistiani, S., & Irwansyah, S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Adat Batak Desa Tapian Nauli III Sumatera Utara*. Bandung Conference Series: Islamic Family Law, 1, 61–67. <https://doi.org/10.29313/Bcsifl.Vi.9375>

perkawinan yang dilarang yang terdapat dalam Q.S an-nisa ayat 22-24 yaitu wanita yang haram dinikahi selama-lamanya dan sementara.

Beberapa pendapat ulama yang menjadi dasar hukum bahwa nikah sesuku tidak diperbolehkan, meskipun tidak ada dalil yang Qath'i (pasti), akan tetapi sebagian para ulama berpendapat bahwa nikah sesuku tidak boleh dilakukan karena menurut para ulama nikah sesuku akan dapat menimbulkan mudharat. *Pertama*, pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan dengan karabat dekat maka mengakibatkan anak yang lemah, kaerna syahwat biologis hanya akan bangkit sebab kuatnya pengaruh indra penglihatan dan indra penyentuhan, sementara syahwat akan kuat jika indra penglihatan dan penyentuhan sebab melihat dan mneyentuh sesuatu yang asing dan baru.¹⁰⁰ *Kedua*, pendapat Imam As-Syafi'i :

أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُرْوَجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ

“ bahwa sesungguhnya imam syafii menjelaskan terang-terangan bagi suami disunnahkan untuk tidak menikahi kerabat dekatnya “

kemudian pernyataan Imam Al-Gahzali diatas disandarkan kepada hadist Nabi Muhammad Saw sebagai berikut :

لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويًا

“ janganlah kalian kawin dengan wanita yang masih ada hubungan keluarga, karena anak yang lahir akan kurus ”

Pendapat penulis bahwa aturan adat tentang larangan nikah sesuku sejatinya tidak bertentangan dengan hukum islam, karena dalam hukum adat disebutkan “*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*” hukum adat berpedoman kepada syariat, dan kitabullah. Kemudian ada pepapath adat yang

¹⁰⁰ 70 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddîn, (Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd), hlm. 1165

mengatakan “*syara’ mangato adat mamakai*” artinya apa yang diperintahkan oleh syariat islam, adat menjalankan. Perkawinan sesuku dalam hukum adat mesti berpedoman kepada hukum islam, meskipun didalam al-qur’an dan hadis tidak dijelaskan secara terperinci. Hukum adat dalam menentukan dan memutuskan sesuatu harus berpedoman kepada syariat, sehingga dikemudian hari tidak ada aturan adat yang bertentangan dengan hukum islam. Maka apa yang dilarang oleh syariat maka adat tidak memakai (menjalankan), dan apa yang tidak dilarang oleh syariat artinya diperintah maka hukum adat memakai (menjalankan). Maka diatrik kesimpulan larangan nikah sesuku di adat matrilineal semata-mata ‘urf atau adat.

Berkaitan dengan ‘Urf terdapat kaidah Ushul Fiqh yang menjelaskan mengenai ‘Urf yaitu :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“hukum asal pada sesuatu adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang datang atas keahmannya”

Namun demikian tidak secara otomatis bahwa ‘Urf atau adat bisa dijadikan hukum, melainkan harus dikaji terlebih dahulu. Menurut para ulama fiqh ketagori Urf terbagi menjadi ¹⁰¹:

A. *Al-‘Urf* dari segi cakupannya dibagi dua :

1. *Al-‘Urf Al-Amm* (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu kebiasaan yang berlaku umum diseluruh daerah misalnya dalam jual beli mobil.
2. *Al-‘Urf Al-Khass* (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu, misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka dikembalikan, di beberapa daerah ada yang tidak dikembalikan.

¹⁰¹ Sucipto, “*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”, Jurnal Asas, Vol. 7. No.1, Januari 2015

B. *Al-'Urf* dari segi keabsahan dan pandangan syara' dibagi dua :

1. *Al-'Urf As-Shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash*. Tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak membawa mudharat bagi mereka. Urf ini di pandang sah sebagai salah satu sumber hukum pokok dalam hukum islam. Misalnya ketika masa petunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberikan hadiah kepada istri namun bukan tergolong mas kawin.
2. *Al-'Urf Al-Fasid* yaitu kebiasaan yang berlaku dala masyarakat dan bertentangan dengan *nash* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' dan tidak bia dijadikan sebagai rujukan sumber hukum. Misalnya pedagang yang menghalalkan riba dalam pinjam meminjam.¹⁰²

Jika dilihat cakupannya bahwa larangan nikah sesuku dalam adat melayu termasuk kedalam *Al-'Urf Al-Khass* yaitu kebiasaan yang bersifat khusus tidak universal. Kemudian terjadi pertentangan antara tokoh adat dan tokoh agama. Dari segi keabsahannya bahwa pelarangan nikah sesuku dalam masyarakat adat melayu termasuk kategori *Al-'Urf Al-Fasid* karena secara normatif bertentangan dengan *nash* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' serta tidak memenuhi unsur syarat-syarat *'Urf* yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Maka untuk mengetahui apakah *'Urf* apakah boleh atau tidak, dapat dilihat dari aspek mashalahat dan mudharat dengan mempertimbangkan maqasid syari'ah.

Maqasid Syari'ah bermaksud untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemashlahatan bagi umat, khususnya umat islam. Dalam maqasid syari'ah terdapat tiga skala prioritas yang berbeda yaitu, *Al-Dharuriyat*, *Al-Hajjiyyat*, dan *Al-Tahsiniyyat*. *Al-Dharuriyyat* (kebutuhan primer) yaitu tujuan yang harus ada, jika tidak maka akan mengakibatkan rusak atau hansurnya kehidupan secara total. *Dharuriyyat* ada lima yaitu, agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. *Hajjiyyat* (kebutuhan sekunder) yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh

¹⁰² Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011

manusia dalam mempermudah untuk mencapai kebutuhan dalam *Dharuriyyat*. Sedangkan *Tahshiniyyat* (kebutuhan tertier) yaitu sesuatu yang kehadirannya bukan dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *Dharuriyyat* dan *Hajjiyyat*.¹⁰³

Menurut pemahaman penulis bahwa pelarangan kawin sesuku tidak termasuk kedalam kategori *Dharuriyyat*, akan tetapi masuk kedalam *Hajjiyyat*, karena aturan tersebut dibutuhkan masyarakat adat melayu untuk mencapai kesejahteraan dan perkembangan masyarakat adat melayu. Tidak adanya aturan larangan nikah sesuku tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat, karena itu hukum pelarangan perkawinan sesuku adalah mubah (boleh). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum adat yang mengatakan bahwa hukum adat tidak pernah mengharamkan nikah sesuku, tetapi hanya melarang. Antara melarang dan mengaramkan adalah dua yang berbeda. Nikah sesuku hukumnya adalah boleh, akan tetapi masyarakat adat melayu tidak mengerjakan karena beberapa hal dan pertimbangan.¹⁰⁴

¹⁰³ Muhammad Danil, “*Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Canduang (Tinjauan Kemaslahatan Dan Hukum Islam)*”, Jurnal, Al-Ahkam. Vol X. No. 2. Desember 2019. Hlm. 10-13

¹⁰⁴ Elsi Kumala Sari, “*Analisis Larangan Perkawinan Sesuku Di Minangkabau, Ditinjau Dari Maqasid Syari’ah*” Skripsi, 2019. Hlm. 73-76

BAB EMPAT PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan pelarangan kawin sesuku dalam masyarakat adat melayu, secara Normatif tidak ada diatur. Dalam antropologi budaya masyarakat tersebut menghasilkan aturan hukum tentang pelarangan perkawina sesuku. Ketentuan larangan kawin sesuku merupakan aturan secara ikrar lisan yaitu perjanjian orang terdahulu. Yang melatar belakangi lahirnya aturan tersebut ialah adanya dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat desa kabun seperti keturunan yang lemah dan munculnya harimau sebagai peringatan mistic.
2. Kawin sesuku merupakan suatu hal yang tabu bagi masyarakat adat desa kabun. dikarenakan jarang terjadi. Meskipun beberapa kali pernah terjadi. Kebanyakan masyarakat lebih memilih mencari pasangan dari luar kampung. Hal tersebut dikarenakan meminimalisir terjadinya kawin sesuku. Pelarangan kawin sesuku pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan keturunan dan untuk memperbanyak kaum.
3. Dalam perspektif normatif dan hukum islam bahwa kawin sesuku tidak dilarang. Undang-undang hanya membahas syarat-syarat administratif saja. Pelarangan kawin sesuku, dalam normatif tidak akan menimbulkan konsekuensi batalnya sebuah perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut dianggap sah menurut negara. Kemudian dalam islam, kawin sesuku diperbolehkan. kebolehan tersebut karena tidak ditemukannya dalil Al-Qur'an maupun Hadis yang melarang kawin sesuku. Namun ada beberapa pendapat ulama yang tidak membolehkan menikahi kerabat dekat diantaranya, pendapat Imam Syafi'I yang mengatakan bahwa "bagi

seseroang disunnahkan untuk tidak menikahi kerabat dekat” kedua pendapat Imam Al-Ghazali yaitu “janganlah kalian kawin dengan wanita yang masih ada hubungan keluarga, karena anak yang lahir akan kurus”. larangan kawin sesuku juga sesuai dengan konsep dalam Maqasid Syari’ah yaitu untuk menjaga keturunan (*Hifzu An-Nasl*). Kemudian dalam budaya adat islam bahwa pelarangan kawin sesuku termasuk ke dalam kategori ‘*Urf Al-Khaas* yaitu kebiasaan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh masyarakat adat tertentu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa aturan tentang larangan kawin sesuku sesuai dengan hukum islam. Artinya larangan ini disepakati oleh adat untuk dihindari demi terciptanya manfaat dan untuk menghindari kemudharatan bagi masyarakat.

B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis cantumkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hendaknya orang tua, tokoh adat dan masyarakat selalu memantau, mengawasi dan mengarahkan anak-anaknya dari awal supaya praktik perkawinan sesuku tidak terjadi, perkawinan sesuku terjadi akrena kurang pengawasan dari kedua orang tau maupun keluarga, cinta yang dihalangi oleh sesuku akan menimbulkan perbuatan terlarang yaitu perzinaan.
2. Aturan adat istiadat seharusnya sudah mulai dimodifikasi sesuai perkembangan zaman, aturan aturan yang ada dan baik dipertahankan, yang sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Peran *tigo tungko sajorangan* dalam memastikan hukum adat terus berkembang sesuai zamannya tanpa menghilangkan substansi dari hukum adat tersebut, sehingga masyarakat desa kabun paham tentang hukum adat, dengan cara sosialisasi adat keapda anak kemanakan, mengajarkan adat istiadat kepada anak kemanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Manan, Muhammad Ruzaifah, *Perkawinan Eksogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Legitima Jurnal Hukum Keluarga, 2021
- ‘Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pt. Kencana, 2008, Cetakan Ketiga
- ‘Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986
- Abu Al-Ainan Badran, *Ahkam Az Zawaj Wa Athalaq Fil Islam*, Kairo, Dur Al Ta’lif, 2002
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd
- Abdullah Taib, *Asas-Asas Antropologi* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1985)
- Aisyah, S., Lis Sulistiani, S., & Irwansyah, S, *Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Adat Batak Desa Tapan Nauli III Sumatera Utara*. Bandung. 2023
- Arifin, Tajul. "*Antropologi Hukum Islam*." (Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.2016)
- ‘Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Amiur Nuruddin, *Hukum perdata islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan*, Gama Upi, Yogyakarta 1985
- B Ter Haar Bzn, *Asas Asas Dan Susunan Hukum Adat*. (Pradnya Paramita. Jakarta
- Beni Ahmad Syabani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka, Setia, 2009
- Chilid Narbuka Dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006
- Elsi Kumala Sari, *Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Di Tinjau Dari Maqasid Syari’ah*, Rejong: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Institut Islam Negeri Curup, 2019.

- Fitriana, A. Dian, Khaerun Nisa, *Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis*, Makasar, 2020.
- Helma Suryani, *Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dinagari Batipuh Ateh, Pendekatan Antropologi Hukum*. Jakarta, 2019.
- Hendri, *Tujuan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku Dibatu Bersurat Kampar Riau*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2004.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Masdar Maju, Bandung, 2007
- Ihromi, Tapi O., Ed. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Kamal Mukhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perakwinaan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Kusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju, 2007.
- M Ali Imron, *Sejarah Terlengkap Agama-Agama di dunia*. Yogyakarta: Ircisod, 2015
- M,S Amir, *Adat Minangkabau Pola Dan Tinjauan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutira Sumber Wijaya, 2001.
- M. QuraishShihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, danKeserasian al-Qur'an*,u ciputat: LenteraHati, 2010
- M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakhat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* Pt. Raja Grafindo, Jakarta 2014
- Mahkamah Agung Ri, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Tahun 2011
- Manggis, M. Rasjid, and Dt Radjo Panghoeloe. *Minangkabau: sejarah ringkas dan adatnya*. Penerbit Mutiara, 1982.
- Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad Fikrul Hanif, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku Didaerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Sumatera Barat*, Bandung: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Gunung Djati, 2108

- Muhammad Nasruddin Al-Banni, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet.1, Jakarta:Pustaka Azzam, 2002
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Cet.Iv, Jakarta. Pena Pundi Askara, 2012
- Navis, Ali Akbar. "*Alam berkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau.*" (No Title) (1984).
- Nur Aisyah, *Larangan Menikah Sesuku Didesa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar*, Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau, 2015.
- Pawitro, Udjiyanto. "*Prinsip-Prinsip "Kearifan Lokal" Dan Kemandirian "Berhuni" Pada Arsitektur Rumah Tinggal "Suku Sasak" Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta* 2011
- Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Disertasi pada Program Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003
- Rauda, P. R., *Sistem Matrilineal dalam Adat dan Budaya Minangkabau*. Bandung: lubuk agung 2004.
- Republik Indonesia, *Undang Undang No 1 Tahun 1974*, Pasal 1, Lembaran Negara Tahun 1974 No.1
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 2*, Lembaran Negara Tahun 1974. No 1.
- Rusdaya Basr, *fikih munakahat*, (sulawesi selatan, kaffah learning center, 2019
- Sahlan, Sartono. "*The Other Laws Di Era Otonomi Daerah (Studi Antropologi Hukum).*" *Pandecta Research Law Journal* 5.2 (2010)
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Sanafiah Faesal, *Dasar Dab Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya, Usaha Nasional, 2002
- Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011
- Sayuti Tahlb, *Hukum Keluarga Isla Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009
- Sayyid Quthūb, *Tafsir Fi-Zhila'il Qur'ân Jilid I*, Mesir: Darusy Syuruq, 1982
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, , Beirut: Dar Al-Fikr, 2008

- Seorojo Wignjodipeoro, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta, PT. Gunung Agung, 1983
- Seotojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988,
- Seubekti *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa 1976
- Soemiyati, *Hukum Perkawina Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberti, 2004
- Subhan Masykuri, *Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam, Menurut Perspektif Hukum Islam*, Salatiga: skripsi, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabet. 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabet, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabet 2009.
- Syaikh Abdul Hamid Hakim, *mabadi awaliyah, prinsip dasar memahami ushul fiqh dan kaidah fiqh*. Jakarta, maktabah sa'diyah putra
- T. O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).Hlm.8
- Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012
- Wahbah Zuhaily, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*, Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M
- Wahyu Masytah Yanti, *Perkawinan Sesuku Dan Bagito Masyarakat Melayu Patalangan*, Jurnal Online Mahasiswa, 2020
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung 1974
- Yossi Febriana, *Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Fak, Syariah Dan Hukum, 2011
- Zulfadli Barus, —*Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yustisia Jurnal Hukum3, No. 2 (2014)

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Muhammad Hafis
 Nim : 210101127
 Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
 Ipk Terakhir : 3.63
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Suku : Melayu
 Status : Belum Menikah
 Tempat/Tanggal Lahir : Kabun, Rokan Hulu / 18 Juni 2000
 Alamat : Gampong Baet, kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia.
 a. Kecamatan : Baitussalam
 b. Kabupaten : Aceh Besar
 c. Provinsi : Aceh
 Nomor Hp : 081261182837
 Email : Muhammadhafiz18juni@Gmail.com

Riwayat Pendidikan

Sd : SDN 001 Kabun
 Smp : Pondok Pesantren MTS-Ti Canduang, Agam, Sumatera Barat 2013-
 Sma : Pondok Pesantren MA-Ti Canduang, Agam, Sumatera Barat 2018
 Ptn/Pts : Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Banda Aceh, Aceh Indonesia (2025)


Data Orang Tua

Nama Ayah : Joni Anggara
 Nama Ibu : Sariana
 Pekerjaan Ayah : Buruh Tani
 Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)
 Alamat : Kabun, Rokan Hulu, Riau


Demikian Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya Agar Dapat Dipergunakan Dengan Semestinya.

Banda Aceh, 30 Desember 2024

Yang Menerangkan


 Muhammad Hafis

Gambar 1 Wawancara Via Wa Dg Tokoh Masyarakat



5 Desember 2024

Anda
Ciek lai mamak, iko khusus batanyo kek mamak sebagai tokoh masyarakat, dan paham juo ttg adat. Selain alasan diatas, M...

Alasan secara turun temurun yg telah di khitah oleh ninik terdahulu, adalah.

1. Untuk menambah kaum.
2. Perjanjian terdahulu dg ikrar lisan (fanatik)
3. Akibat dari nikah sasuku, bermacam mitos nyata, ado yg cacat fisik, ado muncul harimau sebagai peringatan mistis.
4. Kaitan nyo dg hukum fiqh dg Hukum sanksi adat, punya kaitan filosofis hukum fiqh memutuskan larangan/ memberikan syarat nikah, aturan adat menjaga keutuhan hukum fiqh.

22.06

Kesimpulan nyo berarti, point 1 itu salah satu alasan adat yg paling penting untuk berkembang nyo adat, sehingga adat bisa diwarisi kepada anak kamanakan, makonyo nikah sesuku dilarang kan mamak, dan kalau seandainya tidak dilarang banyak mudharat, seperti pecah belah dan efek nyo bisa ke adat. Dan antara hukum islam dan adat sejalan, seperti pepatah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" botuo condo tu Kesimpulan nakan nyo mamak ?

22.15 ✓

Kesimpulan nyo berarti, point 1 itu salah satu alasan adat yg paling penting untuk berkembang nyo adat, sehingga adat bisa diwarisi kepada anak kamanakan, makonyo nikah sesuku dilarang kan mamak, dan kalau seandainya tidak dilarang banyak mudharat, seperti pecah belah dan efek nyo bisa ke adat. Dan antara hukum islam dan adat sejalan, seperti pepatah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" botuo condo tu Kesimpulan nakan nyo mamak ?

22.15 ✓